

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI



LPPD KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

JL. Dr. SUTOMO NO.14, KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA - 20623

Telepon (0621) 21272 | fax (0621) 21273
email : info@tebingtinggikota.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kemudian dijabarkan juga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 ini memberikan gambaran dan penjelasan atas seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Kota Tebing Tinggi kurun waktu Tahun 2024, baik dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Masukan dan umpan balik tersebut merupakan input Pemerintah Daerah yang selanjutnya diolah menjadi tindakan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun berikutnya sehingga sebagai institusi publik yang *core bisnis-nya* adalah penyedia *public good and services* (barang dan jasa publik) mampu menyediakan barang dan jasa publik yang dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini diharapkan seluruh *Stakeholder* dapat mengetahui perkembangan dan pencapaian hasil pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi sehingga masyarakat mempunyai kepedulian terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi.



Kami menyadari dalam LPPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 masih jauh dari kesempurnaan, serta keterbatasan pemahaman terhadap sistematika pelaporan penyusunan LPPD Tahun 2024 sesuai peraturan terbaru yang berlaku, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak terutama dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dan memberikan petunjuk kepada kami guna meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Demikian LPPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 ini kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara, dengan memohon kasih dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, kiranya senantiasa menyertai dan membimbing kita semua dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kita masing-masing.

Tebing Tinggi, 15 Maret 2025

The seal is circular with a purple border. Inside, there is a central emblem featuring a bird (likely an eagle or phoenix) with its wings spread, perched on a shield. The text "WALIKOTA" is written in a semi-circle at the top, and "TEBING TINGGI" is written in a semi-circle at the bottom. A star is visible on the left side of the inner circle.
WALI KOTA TEBING TINGGI

H. IMAN IRDIAN SARAGIH. SE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	27
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	47
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
DAERAH.....	63
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	63
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	64
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	65
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	83
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	86
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja;.....	86
b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Walikota.....	87
c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dibanding dengan Tahun Sebelumnya.....	89
d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Target dalam RPJMD.....	90
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah dicapai.....	92
f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	96

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	105
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL....	106
4.1 Bidang Urusan Pendidikan.....	106
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	106
4.1.2 Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kota Tebing Tinggi.....	106
4.1.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kota Tebing Tinggi.....	107
4.1.4 Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan Kota Tebing Tinggi.....	107
4.1.5 Dukungan Personil Bidang Pendidikan Kota Tebing Tinggi.....	107
4.1.6 Permasalahan dan Solusi Bidang Pendidikan Kota Tebing Tinggi.....	108
4.2 Bidang Urusan Kesehatan.....	109
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasa	109
4.2.2 Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kota Tebing Tinggi.....	110
4.2.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kota Tebing Tinggi....	111
4.2.4 Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Kota Tebing Tinggi.....	112
4.2.5 Dukungan Personil SPM Bidang Kesehatan Kota Tebing Tinggi.....	113
4.2.6 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan Kota Tebing Tinggi.....	114
4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	114
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	114
4.3.2 Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi.....	114
4.3.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Tebing Tingg.....	115
4.3.4 Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi.....	115
4.3.5 Dukungan Personil SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi.....	116
4.3.6 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi.....	116

4.4	Bidang Perumahan Rakyat.....	117
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	117
4.4.2	Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Tebing Tinggi.....	118
4.4.3	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Tebing Tinggi.....	118
4.4.4	Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Tebing Tinggi.....	119
4.4.5	Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Tebing Tinggi.....	119
4.4.6	Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Tebing Tinggi.....	120
4.5	Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	121
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	121
4.5.2	Target Pencapaian SPM Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi.....	122
4.5.3	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tebing Tinggi.....	124
4.5.4	Alokasi Anggaran SPM Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi.....	125
4.5.5	Dukungan Personil SPM Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi.....	128
4.5.6	Permasalahan dan Solusi Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi.....	131

4.6 Bidang Urusan Sosial.....	134
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	134
4.6.2 Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Kota Tebing Tinggi.....	134
4.6.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tebing Tinggi.....	135
4.6.4 Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial Kota Tebing Tinggi.....	135
4.6.5 Dukungan Personil SPM Bidang Sosial Kota Tebing Tinggi.....	136
4.6.6 Permasalahan dan Solusi Bidang Sosial Kota Tebing Tinggi.....	136
BAB V Penutup.....	137
Lampiran – Lampiran.....	139

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penduduk Berdasarkan Kecamatan pada tahun 2024.....	4
Tabel 1.2 Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Daerah Tahun 2024.....	4
Tabel 1.3 Rincian Aparatur sipil Negara Tahun 2024.....	6
Tabel 1.4 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2024	12
Tabel 1.5 Realisasi Anggaran Berdasarkan Pelaksanaan Program Tahun 2024.....	16
Tabel 1.6 Program Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024.....	28
Tabel 1.7 Kegiatan Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024.....	35
Tabel 1.8 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi.....	51
Tabel 1.9 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi.....	60
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Kota Tebing Tinggi Tahun 2024	63
Tabel 2.2 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	86
Tabel 2.3 Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.....	87
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.....	89
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Tahun 2024 dibanding dengan target dalam RPD.....	90
Tabel 4.1 Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan.....	106
Tabel 4.2 Target Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024.....	106
Tabel 4.3 Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	107
Tabel 4.4 Dukungan Personil Bidang Pendidikan Tahun 2024.....	107
Tabel 4.5 Target Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	110
Tabel 4.6 Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	111
Tabel 4.7 Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	112
Tabel 4.8 Proporsi Tenaga di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2024.....	113

Tabel 4.9 Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	115
Tabel 4.10 Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	115
Tabel 4.11 Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	116
Tabel 4.12 Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Bidang Pekerjaan Umum.....	116
Tabel 4.13 Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	118
Tabel 4.14 Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	118
Tabel 4.15 Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	119
Tabel 4.16 Tabel Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	119
Tabel 4.17 Target Capaian SPM Capaian SPM BPBD Tahun 2024.....	123
Tabel 4.18 Target Capaian SPM Satpol-PP Tahun 2024.....	123
Tabel 4.19 Target Capaian SPM berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Damkar.....	124
Tabel 4.20 Realisasi Capaian SPM BPBD Tahun 2024.....	124
Table 4.21 Realisasi Capaian SPM Satpol-PP Tahun 2024.....	125
Tabel 4.22 Realisasi Capaian SPM Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Damkar.....	125
Tabel 4.23 Anggaran Penerapan SPM BPBD Tahun 2024.....	125
Tabel 4.24 Alokasi Anggaran SPM Satpol-PP Tahun 2024.....	126
Tabel 4.25 Anggaran Penerapan SPM Pemadam Kebakaran Tahun 2024.....	127
Tabel 4.26 Personil Pada BPBD Tahun 2024.....	128
Tabel 4.27 Daftar Pegawai Negeri Sipil Pada Sarpol-PP Tahun 2024.....	129
Tabel 4.28 Personil Pemadam Pada Sub Kebakaran.....	131
Tabel 4.29 Target Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....	134
Tabel 4.30 Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....	135
Tabel 4.31 Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....	135
Tabel 4.32 Dukungan Personil Bidang Sosial Tahun 2024.....	136

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunan LKPJ menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, yang merupakan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengingat belum ada peraturan pemerintah penggantinya.

Yang menjadi Dasar hukum pembentukan daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;
7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
8. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1121 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera;



b. Data Geografis Wilayah

Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan daerah yang berbentuk kota dari 35 pemerintahan kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara serta terletak pada lintas utama Sumatera, yaitu yang menghubungkan Lintas Timur dan Lintas Tengah Sumatera melalui Lintas Diagonal pada ruas jalan Tebing Tinggi – Pematangsiantar – Parapat – Balige - Siborong-borong. Kota Tebing Tinggi terletak diantara $^{\circ}19'00''$ - $3^{\circ}21'00''$ LU dan $8^{\circ}11'$ - $98^{\circ}21'$ BT.

Dengan luas wilayah mencapai 39,17 Km², Kota Tebing Tinggi secara administratif berbatasan dengan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

- Sebelah Utara dengan PTPN III Kebun Rambutan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Selatan dengan PTPN III Kebun Pabatu Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Timur dengan PT. Socfindo Tanah Besi Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Barat dengan PTPN III Kebun Bandar Bejambu Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai.

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Berdasarkan Data Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tebing Tinggi, jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi per Semester 1 tahun 2024 mencapai 182.226 jiwa. Apabila jumlah penduduk tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk per Desember tahun 2023 sebanyak 179.857 jiwa, maka penduduk Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan sebesar 2.369 jiwa. Secara rinci data penduduk tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 1.1
DATA PENDUDUK BERDASARKAN KECAMATAN PADA TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK (JIWA)
		JUMLAH
1.	Padang Hulu	34.392
2.	Tebing Tinggi Kota	25.179
3.	Rambutan	41.113
4.	Bajenis	39.926
5.	Padang Hilir	41.616
Tebing Tinggi		182.226

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

d. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

TABEL 1.2
PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PERANGKAT DAERAH SERTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NO	SATUAN KERJA	DASAR HUKUM
1	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
2	SEKRETARIAT DPRD	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
3	INSPEKTORAT	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021



9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
10	DINAS KESEHATAN	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
12	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
16	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
18	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
21	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
22	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
23	DINAS PERHUBUNGAN	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
25	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
26	DINAS SOSIAL	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
28	KECAMATAN BAJENIS	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
29	KECAMATAN PADANG HILIR	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
30	KECAMATAN PADANG HULU	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
31	KECAMATAN RAMBUTAN	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021
32	KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA	PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 2 TAHUN 2021



- e. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

TABEL 1.3
RINCIAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024

SATUAN KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSIONAL PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kepegawaian	6	4	20	30
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kesatuan Bangsa dan Politik	4	5	12	21
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6	6	7	19
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	17	5	38	60
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah	7	9	7	23
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	6	12	25
DINAS KESEHATAN	Kesehatan	7	3	40	50
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pangan	11	20	30	61
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN	Tenaga Kerja	7	5	12	24
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika	4	5	23	32
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup	6	3	34	43
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	7	33	50
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Kebakaran	7	5	2	14
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	6	8	20
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Kepemudaan dan Olahraga	4	11	15	30
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Penanaman Modal	2	8	6	16
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pendidikan dan Kebudayaan	11	13	37	61
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	6	12	24
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11	8	8	27
DINAS PERHUBUNGAN	Perhubungan	16	0	16	32
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Perpustakaan	5	10	19	34



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	7	5	19	31
DINAS SOSIAL	Sosial	5	8	11	24
INSPEKTORAT	Pembinaan dan Pengawasan	5	27	15	47
KECAMATAN BAJENIS	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	0	2	8
KECAMATAN PADANG HILIR	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	0	4	11
KECAMATAN PADANG HULU	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	0	3	9
KECAMATAN RAMBUTAN	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	0	3	9
KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	0	4	11
KELURAHAN BADAK BEJUANG	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	0	0	4
KELURAHAN BAGELEN	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	0	1	3
KELURAHAN BANDAR SAKTI	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	2	2
KELURAHAN BANDAR SAKTI KECAMATAN BAJENIS	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0	0	1
KELURAHAN BANDAR UTAMA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	0	3
KELURAHAN BANDARSONO	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	1	4
KELURAHAN BEROHOL	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	0	0	2
KELURAHAN BEROHOL KECAMATAN BAJENIS	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	0	0	2
KELURAHAN BULIAN	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	0	3
KELURAHAN BULIAN KECAMATAN BAJENIS	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	0	0	2
KELURAHAN DAMAR SARI	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	0	0	4
KELURAHAN DEBLOD SUNDORO	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	0	0	2
KELURAHAN DURIAN	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	0	3
KELURAHAN DURIAN KECAMATAN BAJENIS	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0	0	1
KELURAHAN KARYA JAYA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	0	0	4
KELURAHAN KARYA JAYA KECAMATAN RAMBUTAN	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0	0	1
KELURAHAN LALANG	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	0	2	7
KELURAHAN LUBUK BARU	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	0	0	5
KELURAHAN LUBUK RAYA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	0	0	2
KELURAHAN MANDAILING	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0	0	1
KELURAHAN MANDAILING KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0	0	1
KELURAHAN MEKAR SENTOSA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	0	0	2
KELURAHAN PABATU	Pemberdayaan	1	0	0	1



	Masyarakat dan Desa				
KELURAHAN PABATU KECAMATAN PADANG HULU	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0	0	1
KELURAHAN PADANG MERBAU	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0	1	2
KELURAHAN PADANG MERBAU KECAMATAN PADANG HULU	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0	0	1
KELURAHAN PASAR BARU	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	1	4
KELURAHAN PASAR GAMBIR	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	1	4
KELURAHAN PELITA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	0	3
KELURAHAN PERSIAKAN	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	0	3
KELURAHAN PINANG MANCUNG	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	0	3
KELURAHAN RAMBUNG	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	0	0	2
KELURAHAN RANTAU LABAN	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	2	5
KELURAHAN SATRIA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	0	0	2
KELURAHAN SATRIA KECAMATAN PADANG HILIR	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0	0	1
KELURAHAN SRI PADANG	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	0	3
KELURAHAN TAMBANGAN	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0	0	1
KELURAHAN TAMBANGAN HULU	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	1	4
KELURAHAN TAMBANGAN HULU KECAMATAN PADANG HILIR	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0	0	1
KELURAHAN TAMBANGAN KECAMATAN PADANG HILIR	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0	0	1
KELURAHAN TANJUNG MARULAK	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	0	0	5
KELURAHAN TANJUNG MARULAK HILIR	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	0	1	6
KELURAHAN TEBING TINGGI	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	0	1	3
KELURAHAN TEBING TINGGI KECAMATAN PADANG HILIR	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0	0	1
KELURAHAN TEBING TINGGI LAMA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	0	1	3
KELURAHAN TEBING TINGGI LAMA KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	0	0	1
KELURAHAN TELUK KARANG	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	0	3
KELURAHAN TUALANG	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	0	3
PUSKESMAS BEROHOL	Kesehatan	0	0	7	7
PUSKESMAS PABATU	Kesehatan	0	0	10	10
PUSKESMAS PASAR GAMBIR	Kesehatan	1	0	8	9
PUSKESMAS RAMBUNG	Kesehatan	1	0	10	11
PUSKESMAS RANTAU LABAN	Kesehatan	1	0	10	11



PUSKESMAS SATRIA	Kesehatan	1	0	12	13
PUSKESMAS SRI PADANG	Kesehatan	1	0	8	9
PUSKESMAS TANJUNG MARULAK	Kesehatan	1	0	8	9
PUSKESMAS TELUK KARANG	Kesehatan	1	0	8	9
RSUD Dr. H. KUMPULAN PANE	Kesehatan	21	0	83	104
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Keterntaman dan Ketertiban Umum	9	2	16	27
SDN NO. 162091 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 162091 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 162107 KEC. BAJENIS	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 163080 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 163081 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 163082 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 163083 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	1	1
SDN NO. 163084 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 163085 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	1	1
SDN NO. 163086 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 163087 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 163087 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 163088 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 163089 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	1	1
SDN NO. 163091 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 163092 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 163094 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 163095 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 163096 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 163097 KEC. PADANG HILIR	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 163098 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 163099 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 164319 KEC. BAJENIS	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 164326 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 164327 KEC. PADANG HILIR	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 164330 KEC. PADANG HILIR	Pendidikan	0	0	0	0



SDN NO. 164517 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 164518 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	1	1
SDN NO. 164519 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 164520 KEC. BAJENIS	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 164521 KEC. BAJENIS	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 164521 KEC. BAJENIS	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 164522 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 164523 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	1	1
SDN NO. 164524 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 164525 KEC. PADANG HILIR	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 164526 KEC. PADANG HILIR	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 164612 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165716 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165717 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165717 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165718 KEC. BAJENIS	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165719 KEC. BAJENIS	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165720 KEC. BAJENIS	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165721 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	1	1
SDN NO. 165722 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165723 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165725 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165726 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165727 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165728 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165729 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165730 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165730 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165732 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	1	1
SDN NO. 165733 KEC. BAJENIS	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165734 KEC. BAJENIS	Pendidikan	0	0	1	1
SDN NO. 165735 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0



SDN NO. 165736 KEC. PADANG HILIR	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 165737 KEC. PADANG HILIR	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 166321 KEC. PADANG HILIR	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 166322 KEC. PADANG HILIR	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 166323 KEC. BAJENIS	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 166324 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 166325 KEC. PADANG HILIR	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 166492 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 167027 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 167102 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 167643 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	1	1
SDN NO. 167644 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 167645 KEC. PADANG HILIR	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 167646 KEC. PADANG HILIR	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 167647 KEC. PADANG HILIR	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 167648 KEC. BAJENIS	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 167649 KEC. BAJENIS	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 167699 KEC. BAJENIS	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 167713 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	1	1
SDN NO. 167959 KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 168060 KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 168061 KEC. PADANG HILIR	Pendidikan	0	0	0	0
SDN NO. 168234 KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	1	1
SDN NO. 168294 KEC. BAJENIS	Pendidikan	0	0	0	0
SEKRETARIAT DAERAH KOTA	Pendidikan	12	21	66	99
SEKRETARIAT DPRD	Pendidikan	3	4	9	16
SMP NEGERI 1	Pendidikan	1	0	2	3
SMP NEGERI 10	Pendidikan	0	0	0	0
SMP NEGERI 2	Pendidikan	0	0	4	4
SMP NEGERI 3	Pendidikan	0	0	1	1
SMP NEGERI 4	Pendidikan	0	0	2	2
SMP NEGERI 5	Pendidikan	1	0	0	1



SMP NEGERI 6	Pendidikan	0	0	2	2
SMP NEGERI 7	Pendidikan	0	0	2	2
SMP NEGERI 8	Pendidikan	0	0	2	2
SMP NEGERI 9	Pendidikan	0	0	0	0
TAMAN KANAK KANAK NEGERI	Pendidikan	0	0	0	0
TK NEGERI PEMBINA KEC. BAJENIS	Pendidikan	0	0	0	0
TK NEGERI PEMBINA KEC. PADANG HILIR	Pendidikan	0	0	0	0
TK NEGERI PEMBINA KEC. PADANG HULU	Pendidikan	0	0	0	0
TK NEGERI PEMBINA KEC. RAMBUTAN	Pendidikan	0	0	0	0
TK NEGERI PEMBINA KEC. TEBING TINGGI KOTA	Pendidikan	0	0	0	0
TK NEGERI PEMBINA KOTA TEBING TINGGI	Pendidikan	0	0	0	0
UPTD PUSKESMAS PABATU	Kesehatan	0	0	0	0
UPTD PUSKESMAS PASAR GAMBIR	Kesehatan	0	0	0	0
UPTD PUSKESMAS RAMBUNG	Kesehatan	0	0	0	0
UPTD PUSKESMAS RANTAU LABAN	Kesehatan	0	0	0	0
UPTD PUSKESMAS SATRIA	Kesehatan	0	0	1	1
UPTD PUSKESMAS SRI PADANG	Kesehatan	0	0	1	1
TOTAL		374	212	750	1336

f. **Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.**

TABEL 1.4
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	PENDAPATAN DAERAH	711.291.305.562,00	665.455.918.054,00	93,56
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.684.002.014,00	93.027.970.957,00	84,05
4.1.01	Pajak Daerah	40.970.740.000,00	38.344.123.228,00	93,59
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.200.000.000,00	1.707.350.939,00	77,61
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	222.685.965,00	111,34
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.300.000.000,00	6.570.259.769,00	104,29
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.700.000.000,00	6.865.848.972,00	78,92
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	23.570.740.000,00	22.977.977.583,00	97,49
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.200.000.000,00	4.612.634.762,00	109,82



4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	18.520.740.000,00	17.398.056.246,00	93,94
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	400.000.000,00	501.439.807,00	125,36
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	200.000.000,00	203.706.346,00	101,85
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	250.000.000,00	262.140.422,00	104,86
4.1.02	Retribusi Daerah	43.578.674.970,00	37.256.988.387,00	85,49
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	41.572.864.970,00	35.986.391.848,00	86,56
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.305.810.000,00	912.091.630,00	69,85
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000,00	358.504.909,00	51,21
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.741.232.544,00	12.741.232.544,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.393.354.500,00	4.685.626.798,00	34,98
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.684.002.014,00	93.027.970.957,00	84,05
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	592.594.622.548,00	564.063.435.195,00	95,19
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	534.834.695.961,00	531.639.732.340,00	99,40
4.2.01.01	Dana Perimbangan	534.834.695.961,00	531.639.732.340,00	99,40
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	534.834.695.961,00	531.639.732.340,00	99,40
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.759.926.587,00	32.423.702.855,00	56,14
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	52.759.926.587,00	32.423.702.855,00	61,46
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52.759.926.587,00	32.423.702.855,00	61,46
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.000.000.000,00	0,00	0,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	57.759.926.587,00	32.423.702.855,00	56,14
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	592.594.622.548,00	564.063.435.195,00	95,19
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.012.681.000,00	8.364.511.902,00	104,39
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.012.681.000,00	8.364.511.902,00	104,39
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.012.681.000,00	8.364.511.902,00	104,39
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.012.681.000,00	8.364.511.902,00	104,39
	JUMLAH PENDAPATAN	711.291.305.562,00	665.455.918.054,00	93,56
5	BELANJA DAERAH	739.061.013.474,00	678.104.659.557,38	91,75
5.1	BELANJA OPERASI	660.865.761.364,00	617.941.586.550,38	93,50
5.1.01	Belanja Pegawai	332.624.607.143,00	319.516.621.765,00	96,06
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	212.828.261.060,00	207.975.707.908,00	97,72



5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	63.577.590.159,00	61.513.555.186,00	96,75
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.933.637.596,00	38.765.862.361,00	90,29
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.656.489.000,00	9.661.904.176,00	90,67
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	402.749.328,00	118.762.500,00	29,49
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	575.880.000,00	526.261.500,00	91,38
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	1.650.000.000,00	954.568.134,00	57,85
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.700.533.496,00	263.225.451.625,38	89,93
5.1.02.01	Belanja Barang	52.398.725.617,00	44.429.640.686,00	84,79
5.1.02.02	Belanja Jasa	122.987.284.662,00	112.413.926.283,00	91,40
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	32.217.005.305,00	30.391.686.000,38	94,33
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.789.435.000,00	27.039.310.829,00	87,82
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.438.379.300,00	4.643.023.193,00	85,38
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.705.857.750,00	13.705.244.880,00	100,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	35.163.845.862,00	30.602.619.754,00	87,03
5.1.05	Belanja Hibah	34.139.620.725,00	33.863.473.160,00	99,19
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	19.650.944.400,00	19.628.882.425,00	99,89
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.823.597.200,00	5.611.299.200,00	96,35
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	7.738.000.000,00	7.696.217.310,00	99,46
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	927.079.125,00	927.074.225,00	100,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.401.000.000,00	1.336.040.000,00	95,36
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	581.000.000,00	556.040.000,00	95,70
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	820.000.000,00	780.000.000,00	95,12
	JUMLAH BELANJA OPERASI	660.865.761.364,00	617.941.586.550,38	93,50
5.2	BELANJA MODAL	77.445.252.110,00	60.035.934.887,00	77,52
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.768.075.644,00	19.152.792.948,00	53,55
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	250.791.242,00	242.339.666,00	96,63
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.399.140.000,00	1.228.319.999,00	87,79
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	38.274.200,00	37.545.500,00	98,10
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	4.964.400,00	4.963.000,00	99,97
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.310.236.300,00	4.632.556.772,00	87,24
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.339.210.961,00	1.853.999.875,00	11,35
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.348.619.504,00	6.172.637.740,00	97,23
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	278.652.300,00	271.116.100,00	97,30
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.815.181.087,00	3.276.668.166,00	85,88
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	23.989.700,00	19.205.000,00	80,06
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	558.245.050,00	558.198.150,00	99,99
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	15.920.900,00	15.920.900,00	100,00



5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.384.850.000,00	839.322.080,00	60,61
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.170.843.166,00	9.642.986.118,00	94,81
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	5.615.382.260,00	5.158.238.849,00	91,86
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	67.415.406,00	67.267.000,00	99,78
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.972.895.500,00	3.902.627.147,00	98,23
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	515.150.000,00	514.853.122,00	99,94
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.004.890.600,00	24.794.018.381,00	99,16
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	13.379.440.000,00	13.225.633.820,00	98,85
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	2.652.880.000,00	2.601.317.686,00	98,06
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	8.972.570.600,00	8.967.066.875,00	99,94
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.924.371.900,00	5.903.865.340,00	99,65
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	114.965.800,00	111.829.940,00	97,27
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	225.529.800,00	208.248.200,00	92,34
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.583.876.300,00	5.583.787.200,00	100,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	577.070.800,00	542.272.100,00	93,97
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	577.070.800,00	542.272.100,00	93,97
	JUMLAH BELANJA MODAL	77.445.252.110,00	60.035.934.887,00	77,52
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	750.000.000,00	127.138.120,00	16,95
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	127.138.120,00	16,95
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	750.000.000,00	127.138.120,00	16,95
	JUMLAH BELANJA	739.061.013.474,00	678.104.659.557,38	91,75
	SURPLUS/DEFISIT	(27.769.707.912,00)	(12.648.741.503,38)	45,55
6	PEMBIAYAAN DAERAH	27.769.707.912,00	27.769.707.911,77	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.769.707.912,00	27.769.707.911,77	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.769.707.912,00	27.769.707.911,77	100,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	9.931.550,00	0,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	19.937.115.219,00	27.769.707.911,77	139,29
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	7.822.661.143,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.769.707.912,00	27.769.707.911,77	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	27.769.707.912,00	27.769.707.911,77	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	15.120.966.408,39	0,00



g. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

TABEL 1.5
REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	PERSENTASE
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		474.966.613.263,00	430.220.240.397,00	90,58
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		204.087.950.136,00	179.931.147.854,00	88,16
1.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.609.682.415,00	126.857.525.428,00	95,66
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71.438.159.921,00	53.034.622.426,00	74,24
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	40.107.800,00	39.000.000,00	97,24
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		167.247.248.693,00	150.978.945.814,00	90,27
1.2.1	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.707.648.160,00	69.349.600.476,00	98,08
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	32.772.872.113,00	30.641.456.720,00	93,50
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	550.360.000,00	470.103.000,00	85,42
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	496.257.700,00	263.039.000,00	53,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	899.510.400,00	872.054.673,00	96,95
1.2.2	UPTD RSUD dr. H. KUMPULAN PANE	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.582.478.822,00	38.286.525.806,00	85,88
1.2.3	PUSKESMAS Satria	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.201.886.882,00	2.000.468.514,00	62,48
1.2.4	PUSKESMAS PASAR GAMBIR	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.991.210.880,00	1.497.483.526,00	75,20
1.2.5	PUSKESMAS SRI PADANG	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.585.903.330,00	815.046.764,00	51,39
1.2.6	PUSKESMAS RANTAU LABAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.532.381.600,00	1.065.538.144,00	69,53



1.2.7	PUSKESMAS RAMBUNG	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.382.715.700,00	798.287.023,00	57,73
1.2.8	PUSKESMAS PABATU	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.992.551.096,00	1.805.896.235,00	60,35
1.2.9	PUSKESMAS TELUK KARANG	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.611.018.100,00	1.252.969.492,00	77,78
1.2.10	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.294.116.200,00	775.637.109,00	59,94
1.2.11	PUSKESMAS BEROHOL	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.646.337.710,00	1.084.839.332,00	65,89
1.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		55.507.848.836,00	53.360.122.158,00	96,13
1.3.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.819.774.636,00	6.571.015.951,00	96,35
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	998.800.000,00	985.115.228,00	98,63
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.435.182.600,00	9.388.105.694,00	99,50
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.444.251.076,00	4.642.728.007,00	85,28
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	9.478.852.724,00	9.178.911.518,00	96,84
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.452.190.000,00	8.121.257.346,00	96,08
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	119.400.000,00	78.000.000,00	65,33
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	13.678.280.000,00	13.523.556.420,00	98,87
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	93.487.000,00	54.516.400,00	58,31
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	987.630.800,00	816.915.594,00	82,71
1.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		23.230.532.400,00	22.032.515.146,00	94,84
1.4.1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.295.714.250,00	4.114.827.045,00	95,79
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.767.619.944,00	1.579.591.201,00	89,36
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	855.608.300,00	799.046.000,00	93,39
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	354.660.700,00	329.210.000,00	92,82
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	15.956.929.206,00	15.209.840.900,00	95,32
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		18.138.481.871,00	17.495.790.721,00	96,46



1.5.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.242.333.471,00	6.060.294.836,00	97,08
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	733.065.800,00	717.883.300,00	97,93
1.5.2	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.022.908.320,00	4.875.589.829,00	97,07
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	301.502.200,00	301.294.000,00	99,93
1.5.3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.939.953.780,00	4.685.105.246,00	94,84
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	898.718.300,00	855.623.510,00	95,20
1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		6.754.551.327,00	6.421.718.704,00	95,07
1.6.1	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.729.218.075,00	3.523.718.032,00	94,49
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	64.440.000,00	39.290.000,00	60,97
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	112.148.400,00	102.407.100,00	91,31
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.570.772.500,00	2.537.893.800,00	98,72
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	219.816.000,00	172.959.000,00	78,68
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	58.156.352,00	45.450.772,00	78,15
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		94.006.046.108,00	88.492.840.179,38	94,14
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		3.656.752.088,00	3.523.140.306,00	96,35
2.1.1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.397.538.988,00	3.303.681.106,00	97,24
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	28.100.700,00	27.727.700,00	98,67
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	231.112.400,00	191.731.500,00	82,96
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		3.932.278.474,00	3.673.033.509,00	93,41
2.2.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.336.514.774,00	3.263.414.348,00	97,81
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	20.444.100,00	19.494.100,00	95,35
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	190.367.600,00	152.640.761,00	80,18
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	29.266.000,00	29.130.500,00	99,54
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	355.686.000,00	208.353.800,00	58,58
2.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		9.450.195.528,00	9.146.827.765,00	96,79
2.3.1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.026.882.728,00	8.781.179.422,00	97,28



		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	421.512.800,00	364.748.343,00	86,53
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.800.000,00	900.000,00	50,00
2.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		20.779.589.951,00	19.332.192.790,00	93,03
2.4.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.018.585.020,00	4.862.489.748,00	96,89
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	29.198.700,00	17.145.400,00	58,72
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	468.190.420,00	430.627.299,00	91,98
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.127.636.652,00	2.956.471.291,00	94,53
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	24.989.400,00	20.447.400,00	81,82
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	165.201.404,00	89.523.086,00	54,19
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	53.277.000,00	40.146.300,00	75,35
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.718.400,00	68.787.600,00	68,30
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.791.792.955,00	10.846.554.666,00	91,98
2.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		4.761.212.030,00	4.600.005.023,00	96,61
2.5.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.245.645.380,00	4.113.754.823,00	96,89
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	455.256.400,00	429.381.200,00	94,32
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	34.253.000,00	33.384.000,00	97,46
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	26.057.250,00	23.485.000,00	90,13
2.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		1.310.070.700,00	1.288.590.480,00	98,36
2.6.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	20.566.700,00	19.566.700,00	95,14
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.289.504.000,00	1.269.023.780,00	98,41
2.7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		6.915.811.744,00	6.573.908.363,00	95,06
2.7.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.453.901.944,00	3.303.516.431,00	95,65



		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	105.000.000,00	94.735.760,00	90,22
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.066.842.000,00	1.890.922.530,00	91,49
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.290.067.800,00	1.284.733.642,00	99,59
2.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		7.236.633.086,00	6.823.816.872,00	94,30
2.8.1	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.450.236.656,00	5.075.639.334,00	93,13
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.786.396.430,00	1.748.177.538,00	97,86
2.9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		10.063.355.526,00	9.825.485.490,00	97,64
2.9.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.880.020.526,00	4.686.960.264,00	96,04
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.290.969.000,00	2.281.637.526,00	99,59
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.892.366.000,00	2.856.887.700,00	98,77
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		5.520.682.728,00	5.265.451.577,00	95,38
2.10.1	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.716.031.668,00	4.530.936.173,00	96,08
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	51.805.700,00	50.443.500,00	97,37
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	73.891.500,00	70.923.700,00	95,98
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	678.953.860,00	613.148.204,00	90,31
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		4.081.332.584,00	3.712.904.206,00	90,97
2.11.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.545.193.084,00	3.251.946.808,00	91,73
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	19.765.600,00	13.459.600,00	68,10
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100.440.500,00	81.653.298,00	81,30
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	300.733.400,00	256.599.300,00	85,32
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	73.200.000,00	67.875.200,00	92,73
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	42.000.000,00	41.370.000,00	98,50
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		8.515.667.621,00	8.301.959.842,38	97,49
2.12.1	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.503.604.021,00	5.307.676.045,00	96,44
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	595.198.700,00	584.233.200,00	98,16



		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.166.864.900,00	2.160.050.597,38	99,69
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		95.571.000,00	95.371.920,00	99,79
2.13.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	95.571.000,00	95.371.920,00	99,79
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		8.106.200,00	8.106.000,00	100,00
2.14.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	8.106.200,00	8.106.000,00	100,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		2.582.697.800,00	1.359.542.200,00	52,64
2.15.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.556.510.500,00	704.830.100,00	45,28
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	252.041.100,00	197.894.100,00	78,52
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	105.012.000,00	66.873.600,00	63,68
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	108.350.000,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	560.784.200,00	389.944.400,00	69,54
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		5.059.041.448,00	4.926.978.586,00	97,39
2.16.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.770.039.542,00	4.647.951.346,00	97,44
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	289.001.906,00	279.027.240,00	96,55
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		37.047.600,00	35.525.250,00	95,89
2.17.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	28.638.900,00	27.492.700,00	96,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	8.408.700,00	8.032.550,00	95,53
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		4.272.319.488,00	3.619.061.383,00	84,71
3.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		201.637.900,00	198.882.242,00	98,63
3.1.1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	173.467.700,00	171.023.581,00	98,59
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	28.170.200,00	27.858.661,00	98,89
3.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		98.029.400,00	94.570.000,00	96,47
3.2.1	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	80.543.400,00	77.085.000,00	95,71
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	17.486.000,00	17.485.000,00	99,99
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		1.220.730.700,00	1.097.104.989,00	89,87
3.3.1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	586.019.300,00	584.506.205,00	99,74
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	115.228.400,00	106.608.950,00	92,52
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	37.985.600,00	37.477.600,00	98,66



		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	334.648.400,00	298.789.934,00	89,28
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	28.181.800,00	27.329.000,00	96,97
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	118.667.200,00	42.393.300,00	35,72
3.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		2.355.157.188,00	1.867.639.978,00	79,30
3.4.1	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.465.880.020,00	1.401.729.820,00	95,62
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	207.255.800,00	189.662.500,00	91,51
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	222.000.560,00	200.391.208,00	90,27
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	460.020.808,00	75.856.450,00	16,49
3.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		396.764.300,00	360.864.174,00	90,95
3.5.1	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	396.764.300,00	360.864.174,00	90,95
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		61.486.411.120,00	57.744.511.689,00	93,91
4.1	SEKRETARIAT DAERAH		36.345.034.476,00	34.690.618.322,00	95,45
4.1.1	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.486.017.000,00	12.197.933.884,00	97,69
4.1.2	BAGIAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.109.735.356,00	1.018.777.573,00	91,80
4.1.3	BAGIAN HUKUM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.167.600,00	34.454.000,00	97,97
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	757.701.700,00	750.679.150,00	99,07
4.1.4	BAGIAN ORGANISASI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	411.964.800,00	400.520.265,00	97,22
4.1.5	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	471.693.952,00	436.175.751,00	92,47
4.1.6	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.430.036.300,00	7.724.428.662,00	91,63
4.1.7	BAGIAN UMUM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.344.850.180,00	9.950.574.743,00	96,19
4.1.8	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	531.534.472,00	516.764.063,00	97,22
4.1.9	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.409.603.960,00	1.392.556.035,00	98,79
4.1.10	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	356.729.156,00	267.754.196,00	75,06
4.2	SEKRETARIAT DPRD		25.141.376.644,00	23.053.893.367,00	91,70
4.2.1	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.924.726.848,00	15.619.830.428,00	92,29



		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	8.216.649.796,00	7.434.062.939,00	90,48
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		30.175.377.216,00	25.962.337.741,00	86,04
5.1	PERENCANAAN		7.070.259.644,00	6.756.577.743,00	95,56
5.1.1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.469.035.644,00	5.320.761.474,00	97,29
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.049.231.300,00	976.356.266,00	93,05
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	551.992.700,00	459.460.003,00	83,24
5.2	KEUANGAN		17.004.904.660,00	14.038.573.719,00	82,56
5.2.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.967.672.460,00	11.310.510.872,00	87,22
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.977.531.900,00	1.143.474.373,00	57,82
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	743.941.400,00	625.527.900,00	84,08
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.315.758.900,00	959.060.574,00	72,89
5.3	KEPEGAWAIAN		5.811.014.512,00	4.929.126.279,00	84,82
5.3.1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.394.759.812,00	4.267.842.379,00	97,11
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.416.254.700,00	661.283.900,00	46,69
5.4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		289.198.400,00	238.060.000,00	82,32
5.4.1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	289.198.400,00	238.060.000,00	82,32
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		11.887.876.422,00	11.026.046.717,00	92,75
6.1	INSPEKTORAT DAERAH		11.887.876.422,00	11.026.046.717,00	92,75
6.1.1	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.178.377.722,00	8.722.048.947,00	95,03
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.149.394.500,00	1.925.549.800,00	89,59
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	560.104.200,00	378.447.970,00	67,57
7	UNSUR KEWILAYAHAN		37.589.075.882,00	36.800.278.392,00	97,90
7.1	KECAMATAN		37.589.075.882,00	36.800.278.392,00	97,90
7.1.1	KECAMATAN BAJENIS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.815.091.883,00	5.673.763.327,00	97,57
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.237.600,00	41.914.000,00	99,23
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	68.651.400,00	68.245.800,00	99,41
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.568.800,00	21.305.000,00	98,78



7.1.2	KELURAHAN BULIAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	202.431.500,00	202.431.500,00	100,00
7.1.3	KELURAHAN TELUK KARANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	201.597.600,00	201.597.600,00	100,00
7.1.4	KELURAHAN PINANG MANCUNG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.749.200,00	200.749.200,00	100,00
7.1.5	KELURAHAN DURIAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.998.500,00	200.098.500,00	99,55
7.1.6	KELURAHAN PELITA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	202.131.500,00	202.131.500,00	100,00
7.1.7	KELURAHAN BEROHOL	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.298.000,00	200.298.000,00	100,00
7.1.8	KELURAHAN BANDAR SAKTI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	202.017.800,00	202.017.800,00	100,00
7.1.9	KECAMATAN PADANG HILIR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.434.780.496,00	5.275.093.237,00	97,06
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	183.058.200,00	181.461.500,00	99,13
7.1.10	KELURAHAN Satria	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	202.020.000,00	202.010.000,00	100,00
7.1.11	KELURAHAN Tebing Tinggi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	201.010.000,00	200.808.600,00	99,90
7.1.12	KELURAHAN DAMAR SARI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	201.010.000,00	188.906.200,00	93,98
7.1.13	KELURAHAN DEBLUD SUNDORO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	201.010.000,00	201.000.000,00	100,00
7.1.14	KELURAHAN BAGELEN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	201.010.000,00	201.000.000,00	100,00
7.1.15	KELURAHAN Tambangan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	203.000.000,00	192.385.500,00	94,77
7.1.16	KELURAHAN Tambangan Hulu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	201.010.000,00	201.000.000,00	100,00
7.1.17	KECAMATAN PADANG HULU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.057.756.845,00	5.892.097.114,00	97,27
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.500.000,00	10.499.000,00	99,99
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	81.757.000,00	81.575.500,00	99,78
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.500.000,00	10.492.000,00	99,92
7.1.18	KELURAHAN PABATU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.811.500,00	200.749.700,00	99,97



7.1.19	KELURAHAN PADANG MERBAU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.818.100,00	200.756.300,00	99,97
7.1.20	KELURAHAN LUBUK BARU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.811.500,00	200.749.700,00	99,97
7.1.21	KELURAHAN LUBUK RAYA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.857.000,00	200.794.900,00	99,97
7.1.22	KELURAHAN TUALANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.811.500,00	200.749.700,00	99,97
7.1.23	KELURAHAN PERSIAKAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.811.500,00	200.749.700,00	99,97
7.1.24	KELURAHAN BANDAR SONO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.818.100,00	200.756.300,00	99,97
7.1.25	KECAMATAN RAMBUTAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.678.158.854,00	6.513.872.450,00	97,54
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.987.300,00	47.471.500,00	96,91
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.528.300,00	49.410.770,00	94,07
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.319.400,00	26.302.900,00	86,75
7.1.26	KELURAHAN LALANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.546.900,00	199.997.900,00	99,73
7.1.27	KELURAHAN TANJUNG MARULAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.546.900,00	200.074.900,00	99,76
7.1.28	KELURAHAN KARYA JAYA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.546.900,00	200.182.100,00	99,82
7.1.29	KELURAHAN RANTAU LABAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.546.900,00	200.015.900,00	99,74
7.1.30	KELURAHAN SRI PADANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.546.900,00	200.228.300,00	99,84
7.1.31	KELURAHAN MEKAR SENTOSA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.546.900,00	200.195.600,00	99,82
7.1.32	KELURAHAN TANJUNG MARULAK HILIR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.546.900,00	200.235.600,00	99,84
7.1.33	KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.854.131.504,00	5.746.223.894,00	98,16
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.917.800,00	14.893.800,00	99,84
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	114.425.400,00	108.588.200,00	94,90
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31.000.000,00	29.400.000,00	94,84



7.1.34	KELURAHAN BANDAR UTAMA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.726.900,00	198.401.400,00	98,84
7.1.35	KELURAHAN MANDAILING	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.900.000,00	200.682.900,00	99,89
7.1.36	KELURAHAN PASAR BARU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	201.910.000,00	201.810.000,00	99,95
7.1.37	KELURAHAN PASAR GAMBIR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	201.563.200,00	201.257.500,00	99,85
7.1.38	KELURAHAN RAMBUNG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	201.038.200,00	200.645.100,00	99,80
7.1.39	KELURAHAN TEBING TINGGI LAMA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.900.000,00	200.701.000,00	99,90
7.1.40	KELURAHAN BADAK BEJUANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	201.805.200,00	201.499.500,00	99,85
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		24.677.293.975,00	24.194.818.059,00	98,04
8.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		24.677.293.975,00	24.194.818.059,00	98,04
8.1.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.526.637.730,00	3.360.492.890,00	95,29
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.785.725.000,00	1.636.741.444,00	91,66
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	18.083.962.045,00	17.981.793.225,00	99,44
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	110.109.600,00	100.460.700,00	91,24
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	434.577.600,00	430.303.500,00	99,02
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	736.282.000,00	685.026.300,00	93,04
TOTAL			739.061.013.474,00	678.060.134.557,38	91,75



1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Pembangunan Daerah

Potensi permasalahan Pembangunan Daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi secara maksimal, peluang yang kurang dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 adalah :

- 1) Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur;
- 2) Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas Pendidikan;
- 3) Belum optimalnya peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan;
- 4) Belum optimalnya dukungan pengembangan komoditas dan produk unggulan bagi UMKM;
- 5) Belum optimalnya Sanitasi, Perumahan dan Transportasi;
- 6) Belum optimalnya pengelolaan pola ruang, luasan wilayah yang kecil sehingga investasi tidak optimal;
- 7) Belum optimalnya penanganan kebencanaan banjir dan kebakaran;
- 8) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- 9) Masih rendah penggunaan teknologi;

b. Rencana Pembangunan Daerah

Dengan potensi, karakteristik, peluang, tantangan, sikap dan pandangan hidup bersama, modal dasar pembangunan kota tahun yang akan datang, dan tujuan pokok pembangunan kota yang ingin diwujudkan, serta kemutlakkan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kota Tebing Tinggi menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 – 2026 memperhatikan :

- a. Penyelarasan Target Indikator Makro dan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN Kepala BAPPENAS Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021;
- b. Kesesuaian Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Tebing Tinggi sampai dengan Tahun 2025;
- c. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022;
- d. Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023;
- e. Isu- isu Strategis yang berkembang;
- f. Kebijakan Nasional
- g. Regulasi yang berlaku.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Kota Tebing Tinggi merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah selama 4 (Empat) tahun yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan maksud sebagai Pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah bagi Penjabat Kepala Daerah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Kelurahan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

c. Program Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

TABEL 1.6
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

NO	PROGRAM
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
8	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
12	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
13	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
16	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
18	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
19	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
20	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
21	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
23	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

25	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
26	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
27	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
28	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
29	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
30	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
31	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
32	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
34	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
35	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
36	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
37	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
38	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
39	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
40	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
41	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
42	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
43	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
44	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
45	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
46	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
47	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

48	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
49	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
50	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
51	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
52	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
53	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
54	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
55	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
56	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
57	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
58	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
59	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
60	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
61	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
62	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
63	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
64	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
65	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
66	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
67	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
68	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
69	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
70	PROGRAM PENCATATAN SIPIL

71	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
72	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
73	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
74	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
75	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
77	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
78	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
79	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
80	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
81	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
82	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
83	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
84	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
85	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
86	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
87	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
88	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
89	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
90	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
91	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
92	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
93	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
94	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

95	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
96	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
97	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
98	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
99	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
100	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
101	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
102	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
103	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
104	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
105	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
106	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
107	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
108	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
109	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
110	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
111	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
112	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
113	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
114	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
115	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
116	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
117	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
118	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

119	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
120	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
121	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
122	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
123	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
124	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
125	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
126	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
127	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA
128	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
129	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
130	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
131	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
132	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
133	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN TINDAK KEKERASAN
134	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
135	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
136	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
137	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
138	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
139	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
140	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

d. Kegiatan Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

TABEL 1.7
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

NO	KEGIATAN
1	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
2	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
3	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
4	PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN
5	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR
6	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
7	PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN
8	PENERBITAN IZIN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
9	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
10	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
11	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
12	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
13	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
14	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
15	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
16	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
17	PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

18	PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
19	PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
20	PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
21	PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
22	PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA
23	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA
24	PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA
25	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
26	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
27	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI
28	PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
29	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA
30	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
31	PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)
32	PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA
33	PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
34	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
35	PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
36	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
37	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD

38	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
39	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
40	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
41	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
42	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
43	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
44	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
45	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
46	PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI
47	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA
48	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA
49	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA
50	PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS
51	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA
52	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA
53	PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA
54	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN
55	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
56	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA
57	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
58	INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN

59	INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN
60	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN
61	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA
62	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
63	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
64	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
65	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA
66	PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
67	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA
68	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL
69	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL
70	PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR
71	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
72	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA
73	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
74	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA
75	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI
76	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
77	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
78	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
79	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA



80	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA
81	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
82	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
83	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
84	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
85	PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
86	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
87	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
88	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA
89	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
90	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
91	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
92	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
93	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
94	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA
95	PENENTUAN HARGA MINIMUM DAERAH UNTUK PANGAN LOKAL YANG TIDAK DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI
96	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI

97	PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN
98	PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL
99	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
100	PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL
101	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA
102	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN
103	PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
104	PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN
105	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
106	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN
107	PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
108	PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
109	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA
110	PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
111	PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN
112	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA
113	PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA
114	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
115	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA
116	PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3
117	PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

118	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
119	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
120	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
121	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA
122	PENGELOLAAN SAMPAH
123	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
124	PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
125	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
126	PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL
127	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
128	PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
129	PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
130	PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL
131	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)
132	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
133	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB
134	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
135	PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM

	PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
136	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA
137	PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C
138	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
140	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA
141	AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN
142	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
143	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
144	PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG YANG MELAYANI TRAYEK SERTA ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
145	ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH
146	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
147	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
148	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA
149	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
150	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
151	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA
152	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
153	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

154	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
155	PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA
156	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
157	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
158	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI
159	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA
160	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN
161	PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA
162	PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR
163	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
164	PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
165	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA
166	PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA
167	PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA
168	PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN
169	PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
170	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA
171	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

172	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
173	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
174	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL
175	PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN
176	PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG
177	PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) UNTUK PENERIMA WARALABA DARI WARALABA DALAM NEGERI
178	PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG MINUM DI TEMPAT
180	PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA
181	PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (BAGI DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL)
182	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
183	PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA
184	MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA
185	PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA
186	PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
187	PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
188	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN
189	PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
190	PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA

191	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
192	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN
193	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
194	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL
195	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL
196	PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)
197	PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
198	PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA
199	MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA
200	PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
201	PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA
202	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN
203	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
204	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD
205	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT
206	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD
207	FASILITASI TUGAS DPRD
208	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD

209	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
210	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
211	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
212	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
213	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)
214	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
215	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
216	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH
217	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH
218	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
219	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
220	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
221	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
222	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN
223	MUTASI DAN PROMOSI ASN
224	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
225	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR
226	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL
227	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

228	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN
229	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
230	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN
231	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
232	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN
233	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN
234	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
235	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH
236	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
237	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK
238	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
239	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
240	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. BIDANG PENDIDIKAN

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dimaksudkan menjamin terlaksananya pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.

Landasan hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Tingkat Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya.

Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD. Kebijakan Umum APBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023–2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2024. Ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat serta untuk mencapai target

standar pelayanan minimal dibidang pendidikan. Harapannya dengan pemenuhan standar pelayanan minimal yang baik, pembangunan yang berkelanjutan akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Selain adanya berbagai kebijakan umum yang sudah berlaku sesuai peraturan perundang-undangan, diperlukan sejumlah kebijakan spesifik di lingkungan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang sejalan dengan strategi untuk menjamin ketercapaian semua sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kebijakan ditetapkan agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar tidak menyimpang dari koridor aturan-aturan yang ada. Menjawab kondisi penyelenggaraan pendidikan di Kota Tebing Tinggi yang masih dihadapkan dengan berbagai hambatan dan permasalahan berkenaan dengan akses pendidikan yang belum merata, sarana dan prasarana yang belum memadai secara optimal, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata, serta tata kelola pendidikan yang belum terlaksana secara optimal.

2. BIDANG KESEHATAN

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara.

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi, agar warga negara dapat memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan. .Maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal



(SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.

SPM sekurang-kurangnya mempunyai dua fungsi yaitu

- a. Memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan
- b. Sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan.

Dalam rangka penerapan SPM Bidang kesehatan di susun standart teknis penerapan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian bidang kesehatan dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. SPM juga akan berfungsi untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgeting.

Penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena sifat saling melengkapi dan sinergisme. Penekanan SPM Bidang Kesehatan berfokus pada pelayanan promotif dan preventif, sementara program JKN berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitative.

Dasar hukum yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan Dasar Warga Negara.

Pemerintah Pusat telah menetapkan 29 pelayanan dasar untuk daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 2 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan lain yang terkait langsung dengan standar pelayanan minimal adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dalam periode 2023-2026 yang tertuang pada Suplemen Renstra per urusan pemerintahan, yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

TABEL 1.8
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEBING TINGGI

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang melayani	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PUPR



	baik		
2.	Terwujudnya infrastruktur layanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan kota	1. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap 2. Persentase konektivitas (terhubungnya) Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana gedung pemerintahan	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sanitasi masyarakat	1. Persentase rumah tinggal bersanitasi dengan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Komunal dan Terpusat 2. Drainase dalam kondisi baik 3. Persentase titik genangan air
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana air baku untuk kebutuhan masyarakat	1. Persentase rumah tinggal berakses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan 2. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 3. Persentase Luasan Daerah Persawahan yang Terlayani Air Irigasi
		Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW

4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan

Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang urusan perumahan rakyat, dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No.29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026;

Kebijakan umum Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun periode RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi menyatakan arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Pada pelaksanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan utama perwujudan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan berkesinambungan. Dalam rangka untuk mengimplementasikan pelayanan tersebut, pemerintah daerah harus berupaya untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pada masing-masing bidang urusan pemerintahan oleh kementerian/lembaga negara masing-masing dengan menyesuaikan anggaran dan mengoptimalkan setiap potensi sumber daya di Kota Tebing Tinggi.

5. BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

5.1 SATPOL-PP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SPM merupakan hal yang strategis dalam rangka memfokuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam hal yang harus diprioritaskan dalam penggunaan belanja. Hal ini sesuai berdasarkan amanat Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pelayanan Dasar hukum pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/Kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/ Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

8. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023;

Kebijakan umum Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun periode RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi menyatakan arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Pada pelaksanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan utama perwujudan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan berkesinambungan. Dalam rangka untuk mengimplementasikan pelayanan tersebut, pemerintah daerah harus berupaya untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pada masing-masing bidang urusan pemerintahan oleh kementerian/lembaga negara

masing-masing dengan menyesuaikan anggaran dan mengoptimalkan setiap potensi sumber daya di Kota Tebing Tinggi.

Arah kebijaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kota Tebing Tinggi adalah : “Program dan kegiatan yang mendukung Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibimlimnas sub Ketentraman dan Keteriban Umum”.

5.2BPBD

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SPM merupakan hal yang strategis dalam rangka memfokuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam hal yang harus diprioritaskan dalam penggunaan belanja. Hal ini sesuai berdasarkan amanat Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pelayanan Dasar hukum pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/Kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi mempunyai tujuan terwujudnya kualitas penanggulangan bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan indikator kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi berikut: (1) persentase jumlah aparatur dan masyarakat yang ikut pelatihan, (2) persentase korban bencana yang tertangani, (3) Persentase lingkungan yang dipulihkan pasca bencana yang akan menunjang tercapainya kualitas penanggulangan bencana di Kota Tebing Tinggi. Bukan hanya menunjang tercapainya indikator kinerja utama OPD tetapi dapat juga menunjang terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang tarntibumlinmas sub urusan bencana yaitu (1) pelayanan informasi rawan bencana, (2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Untuk dapat mewujudkan standar pelayanan minimal sub urusan bencana yang telah ditetapkan pada Permendagri no 101 Tahun 2018 maka Pada Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi melaksanakan Program Penanggulangan Bencana dengan 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan.

Arah kebijaksanaan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kota Tebing Tinggi adalah : “Program dan kegiatan yang mendukung Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibimlinmas sub urusan bencana”.

5.3 PEMADAM KEBAKARAN

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM merupakan sarana dalam mewujudkan pelayanan bermutu pada masyarakat yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. SPM terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka



dari itu SPM dapat diartikan sebagai pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dasar hukum pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal sub-Urusan Pemadam Kebakaran kabupaten/Kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
6. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi;
8. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022, tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas. Kebijakan umum biasanya diarahkan guna meningkatkan kapasitas penyelenggaraan tiap urusan

wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya target SPM yang dituangkan dalam RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk mencapai yang ditetapkan dengan strategi dan arah kebijakannya.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

Tabel 1.9
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TEBING
TINGGI

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	1. Pelayanan Publik yang Prima	Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah

6. BIDANG SOSIAL

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
5. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
6. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

7. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi.

Dalam RPD Kota Tebing Tinggi, kebijakan belanja daerah Kota Tebing Tinggi untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kabupaten/Kota, agar percepatan penerapan SPM di daerah secara penuh dan konsisten dan menjadi prioritas pembangunan sehingga tercapai kualitas pelayanan publik yang prima.

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

TABEL 2.1
CAPAIAN KINERJA MAKRO KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,17	78,68	0,625
2	Angka Kemiskinan	9,49	8,79	-7.376
3	Angka Pengangguran	6,24	6,18	-0,962
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,98	3,37	-15,327
5	Pendapatan Per kapita	41.609.475,47	43.216.171,12	3,861
6	Ketimpangan Pendapatan	0,334	0,335	0,299

Sumber: BPS Dalam Angka

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Urusan Wajib					
1.	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	75,97%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	91,46%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		3. Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96,79%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		4. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	21,48%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	Kesehatan	1. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	4,27%	Dinas Kesehatan	



		2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan	
		3. Persentasi ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90,69%	Dinas Kesehatan	
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,56%	Dinas Kesehatan	
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,57%	Dinas Kesehatan	
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	94,01%	Dinas Kesehatan	
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91,02%	Dinas Kesehatan	
		8. Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	29,49%	Dinas Kesehatan	
		9. Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai kesehatan sesuai standar	93,24%	Dinas Kesehatan	

		10. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22,35%	Dinas Kesehatan	
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87,76%	Dinas Kesehatan	
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	77,38%	Dinas Kesehatan	
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	86,43%	Dinas Kesehatan	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	50,02%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

		2. Rasio luas kawasan permungkiman sepanjang pantai rawan abrasi,erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	TIDAK ADA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kota Tebing Tinggi Tidak Mempunyai Pantai
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	94,86%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	45,42%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	73,57%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		6. Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

		7. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	59,92%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	88,23%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4.	Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan rehabilitas rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	TIDAK ADA	Dinas Perkimta	Tidak Ada Bencana
		2. Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	TIDAK ADA	Dinas Perkimta	Tidak Ada Bencana
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	10,96%	Dinas Perkimta	
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,90%	Dinas Perkimta	

		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100%	Dinas Perkimta	
5.	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Gangguan Trantribum yang dapat diselesaikan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		3. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	85,30%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		4. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,22%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		5. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan an evakuasi Korban bencana	1,67%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	92,10%	Dinas Damkar	23 kejadian
		7. Waktu tanggap (response time penanganan kebakaran)	11%	Dinas Damkar	± 11 Menit

6.	Sosial	1. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pantai (Indikator SPM)	100%	Dinas Sosial	
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial	
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berakaitan Pelayanan Dasar					
7.	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0	Dinas KetenagaKerjaan dan Perindustrian	Tidak memiliki RTKD
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,85%	Dinas KetenagaKerjaan dan Perindustrian	
		3. Tingkat produktivitas Tenaga Kerja	48.293.978.748, 524%	Dinas KetenagaKerjaan dan Perindustrian	6.744 Tenaga Kerja

		4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	33,09%	Dinas KetenagaKerjaan dan Perindustrian	
		5. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui meknisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	100	Dinas KetenagaKerjaan dan Perindustrian	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Pesentase ARG pada belanja langsung APBD	17,79%	Dinas P3APM	
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	100%	Dinas P3APM	
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	31,71%	Dinas P3APM	
9	Pangan	1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

10.	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Dinas Perkimta	
		2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0%	Dinas Perkimta	
		3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	Dinas Perkimta	
		4. Tesedianya tanah Obyek Landrefrom (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0%	Dinas Perkimta	
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	0%	Dinas Perkimta	
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0%	Dinas Perkimta	
11.	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	60,25%	Dinas Lingkungan Hidup	

		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	97,33%	Dinas Lingkungan Hidup	
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	16,66%	Dinas Lingkungan Hidup	2 Usaha Yang Melanggar Izin
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Perekaman KTP elektronik	92,62%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2. Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	76,03%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		3. Kepemilikan akta kelahiran	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase pengentasan desa tertinggal	TIDAK ADA	DP3APM	Tidak Memiliki Desa
		2. Persentase peningkatan status desa mandiri	TIDAK ADA	DP3APM	Tidak Memiliki Desa
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	2,04%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	72,74%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,02%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
15.	Perhubungan	1. Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,77%	Dinas perhubungan	
		2. Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,49%	Dinas perhubungan	

16.	Komunikasi dan informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo	
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	14,28%	Dinas Kominfo	
		3. Persentase masyarakat yang terjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintahan dan pemerintah daerah kabupaten/kota	13,60%	Dinas Kominfo	
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	52,85%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2. Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
18.	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi kabupaten/kota	-92,21%	Dinas PMPTSP	

19.	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	5,94%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	15,20%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
		3. Peningkatan prestasi olahraga	17 buah	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
20.	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	93,75%	Dinas Kominfo	
		2. Presentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	93,75%	Dinas Kominfo	
21.	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintahan	0	Dinas Kominfo	
22.	Kebudayaan	1. Terlestarinya Cagar Budaya	0	Dinas Pendidikan	
23.	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	78,25%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Tinggi

		2. Indeks Pembangunan membaca masyarakat	89,31%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
24.	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsipan	75,19%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	33,38%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
Urusan Pilihan					
1.	Kelautan dan Keikanan	1. Jumlah Total produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	96,50%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

2.	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	100%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	32,42%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
		3. Tingkat hunian akomodasi	16,75%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3,92%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	21,68%	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
3.	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6.771,03%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	7,14%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
4.	Kehutanan		TIDAK ADA	Bagian Pemerintahan	Tidak ada hutan di Kota Tebing Tinggi

5.	Energi dan sumber Daya Mineral	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	TIDAK ADA	Bagian Pemerintahan	Tidak ada pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kota Tebing Tinggi
6.	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Dinas Perdagangan	
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	44,44%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		3. Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTPA) bertanda tera sah yang berlaku	93,35%	Dinas Perdagangan	
7.	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industry kecil dan menengah di provinsi	9,86%	Dinas Ketenagakerja dan Perindustrian	

		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0%	Dinas Ketenagakerja dan Perindustrian	
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,40%	Dinas Ketenagakerja dan Perindustrian	
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	Dinas Ketenagakerja dan Perindustrian	
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Ketenagakerja dan Perindustrian	
		6. Tersediannya informasi industry secara lengkap dan terkini	100%	Dinas Ketenagakerja dan Perindustrian	

8.	Transmigrasi		TIDAK ADA		Kota Tebing Tinggi Tidak Memiliki Urusan Transmigrasi
----	--------------	--	-----------	--	---



2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
1.	Perencanaan dan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	31,81%	BPKPAD	
		2. Rasio PAD	13,97%	BPKPAD	
		3. Maturitas Sistem Pengadilan Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	INSPEKTORAT	Nilai 3.143
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	INSPEKTORAT	Nilai 3.36
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintah Umum (dikurang transfer Expenditures)	85,93%	BPKPAD	
		6. Opini Laporan Keuangan	7	INSPEKTORAT	Tahun 2024 Masih Proses Penyusunan Laporan
2.	Pengadaan	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	Bagian BPJ	



		2. Presentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	96,96%	Bagian BPJ	
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	29,79%	Bagian BPJ	
		4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah	3,57%	Bagian BPJ	
3.	Kepegawaian	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	82,41%	Badan Kepegawaian Daerah	
		2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,86%	Badan Kepegawaian Daerah	
		3. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22,64%	Badan Kepegawaian Daerah	
4.	Manajemen Keuangan	1. Deviasi realisaasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	6,70%	BPKPAD	
		2. Deviasi relisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	21,04%	BPKPAD	

		3. Manajemen Aset	4	BKPAD	
		4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,24%	BKPAD	
5.	Transparansi dan Partisipasi Publik	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	90,57%	Diskominfo	
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	Diskominfo	



2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja;

TABEL 2.2
TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	%	8
		Angka Kesakitan	%	8
		Angka Harapan Hidup	Tahun	74,50
2	Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,90
3	Meningkatnya Kompetensi Asn	Indeks Profesionalitas ASN	%	70
4	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan, Kualitas Dan Kelangsungan Hidup	Persentase PMKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100
5	Meningkatnya Kontribusi Pdrb Sektor Unggulan	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	%	70,50
		Pengeluaran Rill Perkapita (Ribu/Kapita)	Rupiah	13,455
6	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi	Milyar Rupiah	170
		Indeks Rasa Aman	%	74,70
7	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pembangunan	Persentase Cakupan Sanitasi yang Layak	%	87,10
8		Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum	%	72,60
9	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan	Pelayanan Pencegahan	%	99,78

	Hidup Dan Ketahanan Bencana	dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56,50
10	Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Predikat	BB
		Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP
		Indeks SPBE	Indeks	3,2
		Nilai SPIP	Angka	3,5
		Nilai MRI	Angka	3,1
11	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	Baik
		IKM	Nilai	95,26

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Walikota;

**TABEL 2.3
CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	8	Menunggu hasil survey SKI
		Angka Kesakitan	8	9
		Angka Harapan Hidup	74,50	74,29
2	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	10,90	10,8
3	Meningkatnya Kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70	76,03



4	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan, Kualitas dan Kelangsungan Hidup	Persentase PMKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100
5	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	70,50	65,21
		Pengeluaran Rill Perkapita (Ribu/Kapita)	13,455	13.900
6	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi	170.000.000.000	142.104.572.488,-
		Indeks Rasa Aman	74,70	74,60
7	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pembangunan	Persentase Cakupan Sanitasi yang Layak	87,10	95,71
		Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum	72,60	45,43
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	99,78	94,05
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,50	60,25
9	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	BB	B (67,75)
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Menunggu Hasil dari BPK
		Indeks SPBE	3,2	3,79
		Nilai SPIP	3,5	3,004
		Nilai MRI	3,1	3,000 (Level 3)
10	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Baik	Sangat Baik (4,15)
		IKM	95,26	95

c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya;

TABEL 2.4
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	10,4	Menunggu hasil survey SKI
		Angka Kesakitan	8,34	9
		Angka Harapan Hidup	74,07	74,29
2	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	10,86	10,87
3	Meningkatnya Kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN	58,88	76,03
4	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan, Kualitas dan Kelangsungan Hidup	Persentase PMKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100
5	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	65,42	65,21
		Pengeluaran Rill Perkapita (Ribu/Kapita)	13,385	13.900
6	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi	1.825.065.474.179	142.104.572.488,-
		Indeks Rasa Aman	74,69	74,60
7	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pembangunan	Persentase Cakupan Sanitasi yang Layak	67,7	95,71
		Persentase Cakupan Kebutuhan Air	71,27	45,43

		Minum		
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	99,76	94,05
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,55	60,25
9	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	B (67,21)	B (67,75)
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Menunggu Hasil dari BPK
		Indeks SPBE	3,01 (Baik)	3,79
		Nilai SPIP	3,143	3,004
		Nilai MRI	3,008	3,000
10	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Baik (3,65)	Sangat Baik (4,15)
		IKM	95,25	95

d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Target dalam RPD;

TABEL 2.5
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DIBANDING DENGAN TARGET DALAM RPD

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2024	TARGET AKHIR RPD
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	Menunggu Hasil Survey SKI	9
		Angka Kesakitan	9	8,75
		Angka Harapan Hidup	74,29	74,50
2	Meningkatnya Kualitas	Rata-rata	10,87	11,50

	dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat	Lama Sekolah		
3	Meningkatnya Kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN	76,03	80
4	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan, Kualitas dan Kelangsungan Hidup	Persentase PMKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100
5	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	65,21	70,73
		Pengeluaran Rill Perkapita (Ribu/Kapita)	13.900	14.080
6	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi	142.104.572.488,-	178.000.000.000
		Indeks Rasa Aman	74,60	75,05
7	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pembangunan	Persentase Cakupan Sanitasi yang Layak	95,71	89,50
		Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum	45,43	76
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	94,05	100
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,25	57,49
9	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	B (67,75)	A (80)
		Opini BPK terhadap LKPD	Menunggu Hasil dari BPK	WTP
		Indeks SPBE	3,79	3,0

		Nilai SPIP	3,004	4
		Nilai MRI	3,000	3
10	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Sangat Baik (4,15)	Prima (4,51)
		IKM	95	90

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah di capai;

1. Prevalensi Stunting

Berdasarkan analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya bahwa tingkat efisiensi untuk mencapai Indikator Prevalensi Stunting belum bisa diukur karena realisasi kinerja masih menunggu hasil survey SKI.

2. Angka Kesakitan

Berdasarkan analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya bahwa tingkat efisiensi untuk mencapai Indikator Angka Kesakitan sebesar 76%. Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 1.712.741.746 dan telah terealisasi sebesar Rp. 865.023.829 dengan persentase capaian sebesar 50,50%.

3. Angka Harapan Hidup

Berdasarkan analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya bahwa tingkat efisiensi untuk mencapai Indikator Angka Harapan Hidup sebesar 6,9%. Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 24.216.939.313 dan telah terealisasi sebesar Rp. 22.594.380.605 dengan persentase capaian sebesar 93,30%.

4. Rata-rata Lama Sekolah

Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,01 dibanding dengan capaian tahun sebelumnya. Sesuai dengan kewenangan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung ketercapaian target indikator Rata-rata

Lama Sekolah dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan pada setiap jenjang pendidikan serta melaksanakan pemenuhan SPM bidang pendidikan. Berdasarkan analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya bahwa tingkat efisiensi untuk mencapai Indikator Rata-rata lama sekolah sebesar 13,68 % dengan total nilai anggaran sebesar Rp. 206.670.647.936 dan terealisasi sebesar Rp. 181.304.231.390 dengan capaian relaisasi anggaran sebesar 87,73%

5. Indeks Profesionalitas ASN

Pada tahun anggaran 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka k mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi, jumlah dana yang dialokasikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi dengan total nilai anggaran adalah sebesar **Rp. 1.416.254.700** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 561.283.900** atau dengan serapan dana APBD sebesar **39,63%**, dengan tingkat efisiensi sebesar 174,1%.

6. Persentase PMKS Yang Terpenuhi Kebutuhannya

Berdasarkan analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya bahwa tingkat efisiensi untuk mencapai Indikator Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 8,1%. Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 3.056.208.800,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.827. 807.500,00 dengan persentase capaian sebesar 92,52%.

7. Kontribusi PDRB Sektor Unggulan

Berdasarkan analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya bahwa tingkat efisiensi untuk mencapai Indikator Kontribusi PDRB Sektor Unggulan sebesar -1,4%. Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 1.401.309.100 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.314.368.588 dengan pesentase capaian sebesar 93,79%.

8. Pengeluaran Rill Perkapita (Ribu/Kapita)

Berdasarkan analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya bahwa tingkat efisiensi untuk mencapai Indikator Pengeluaran Rill Perkapita (Ribu/Kapita) sebesar 5,6%. Anggaran yang digunakan untuk

mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 392.303.600 dan telah terealisasi sebesar Rp. 383.605.044 dengan persentase capaian sebesar 97,78%.

9. Nilai Investasi

Berdasarkan analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya bahwa tingkat efisiensi untuk mencapai Indikator Nilai Investasi sebesar -2,9%. Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator tersebut sebesar Rp. 395.147.300 dengan realisasi sebesar Rp. 340.244.296 dengan persentase capaian sebesar 86%.

10. Indeks Rasa Aman

Berdasarkan analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya bahwa tingkat efisiensi untuk mencapai Indikator Indeks Rasa Aman sebesar 1,9 % dengan pagu anggaran senilai Rp. 24.677.293.975 dan terealisasi sebesar Rp. 24.194.818.059 dengan capaian serapan anggaran sebesar 98%.

11. Persentase Cakupan Sanitasi yang Layak

Berdasarkan analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya bahwa tingkat efisiensi untuk mencapai Indikator Persentase Cakupan Sanitasi yang Layak sebesar 90,4% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.444.251.076 dan terealisasi sebesar Rp. 4.642.728.007 dengan capaian serapan anggaran sebesar 85,28 %.

12. Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum

Berdasarkan analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya bahwa tingkat efisiensi untuk mencapai Indikator Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum sebesar -37,1% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.435.182.600 dan terealisasi sebesar Rp9.388.105.694 dengan capaian serapan anggaran sebesar 99,50%. Rendahnya tingkat efisiensi ini dikarenakan cara perhitungan untuk air minum hanya dihitung yang dikerjakan pada tahun 2024 saja (tahun berjalan) tidak dihitung secara kumulatif seperti tahun-tahun sebelumnya dan yang dihitung hanya sambungan jaringan pipa sehingga realisasi kerjanya sangat rendah.

13. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah sebesar Rp. 306.5122.600 dan telah terealisasi sebesar Rp. 288.274.910 dengan persentase capaian sebesar 94% Sementara tingkat efisiensi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0.2%.

14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari anggaran yang ditetapkan untuk mencapai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terealisasi anggaran sebesar Rp. 37.249.880.891 dengan persentase pencapaian sebesar **94 %** dan jika dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja sebesar **107 %** terdapat efisiensi anggaran sebesar **13,7 %**. Dengan kata lain untuk mencapai indikator kinerja sebesar **107 %** hanya diperlukan anggaran sebesar **94 %** dari yang dianggarkan sehingga diperoleh efisiensi anggaran sebesar **13,7%**.

15. Nilai SAKIP

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Indikator Nilai SAKIP adalah Rp. 1.862.956.600 dan telah teralisasi sebesar Rp. 1.705.004.434 dengan persentase capaian sebesar 91,52 %. Sementara tingkat efisiensi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,8%

16. Opini BPK terhadap LKPD

Berdasarkan analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya bahwa tingkat efisiensi untuk mencapai Indikator Opini BPK terhadap LKPD belum bisa diukur karena realisasi kinerja masih menunggu hasil Penilaian BPK.

17. Indeks SPBE

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Indikator Indeks SPBE adalah Rp. 2.892.366.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.856.887.700 dengan persentase capaian 99 %. Sementara tingkat efisiensi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 19,9%.

18. Nilai SPIP

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Indikator Nilai SPIP adalah Rp. 355.470.100 dan telah terealisasi sebesar Rp. 204.093.410 dengan capaian 57,41%. Sementara tingkat efisiensi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 49,5%.

19. Nilai MRI

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Indikator Nilai MRI adalah Rp. 355.470.100 dan telah terealisasi sebesar Rp. 204.093.410 dengan capaian 57,41%. Sementara tingkat efisiensi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 68,6%.

20. Indeks Pelayanan Publik

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Indikator Indeks Pelayanan Publik adalah Rp. 81.383.200 dan telah terealisasi sebesar Rp. 73.356.000 dengan persentase capaian sebesar 90,14 %. Sementara tingkat efisiensi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 25,8 %.

21. IKM

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Indikator IKM Rp. 81.383.200 dan telah terealisasi sebesar Rp. 73.356.000 dengan persentase capaian sebesar 90,14 %. Sementara tingkat efisiensi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,6%.

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja;**1. Prevalensi Stunting**

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Sasaran Prevalensi Stunting adalah :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

- Kegiatan : Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/Kab Kota.

2. Angka Kesakitan

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Angka Kesakitan adalah :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota.

3. Angka Harapan Hidup

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Angka Harapan Hidup adalah :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota.

4. Rata-rata Lama Sekolah

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Rata-rata lama sekolah adalah :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan.
 - Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
 - Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

5. Indeks Profesionalitas ASN

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah :

- a. Program Kepegawaian Daerah.
 - Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.
 - Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN.

- Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN.
- Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

6. Persentase PMKS Yang Terpenuhi Kebutuhannya

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Persentase PMKS Yang Terpenuhi Kebutuhannya adalah :

a. Program Rehabilitasi Sosial.

- Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
- Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Penanganan Bencana.

- Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

d. Program Perlindungan Khusus Anak.

- Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat.

7. Kontribusi PDRB Sektor Unggulan

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Kontribusi PDRB Sektor Unggulan adalah :

a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

- Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

- Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

- Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

- Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.
- e. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - Kegiatan : Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
 - Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.
- g. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
- h. Program Pemasaran Pariwisata.
 - Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam & Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi & Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota.
- i. Program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
 - Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

8. Pengeluaran Rill Perkapita (Ribu/Kapita)

- a. Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Pengeluaran Rill Perkapita (Ribu/Kapita) adalah :
 - Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

9. Nilai Investasi

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Nilai Investasi adalah :

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

- Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
 - Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- b. Program Promosi Penanaman Modal.
- Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- d. Program Pelatihan kerja dan Produktivitas tenaga kerja.
- Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

10. Indeks Rasa Aman

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Indeks Rasa Aman adalah :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
- Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

- Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
- Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

11. Persentase Cakupan Sanitasi yang Layak

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Persentase Cakupan Sanitasi yang Layak adalah :

a. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

- Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

12. Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum adalah :

a. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

- Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

13. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah :

a. Program : Penanggulangan Bencana Daerah.

- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah :



- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
 - Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah.
 - Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
 - Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
 - Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
 - Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
 - Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
 - Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Program Pengelolaan Persampahan.
 - Kegiatan : Pengelolaan Sampah.
- i. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun B3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah B3.
 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- j. Program Pengembangan Perumahan.
 - Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten Kota.
- k. Program Kawasan Permukiman.
 - Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
- l. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
 - Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota.
- m. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu).
 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

15. Nilai SAKIP

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Nilai SAKIP adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan : Penataan Organisasi.
- b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

16. Opini BPK terhadap LKPD

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Opini BPK terhadap LKPD adalah :

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
 - Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
- Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
- Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah.

17. Indeks SPBE

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Indeks SPBE adalah :

a. Program Aplikasi Informatika.

- Kegiatan : Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

18. Indeks Pelayanan Publik

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator Indeks Pelayanan Publik adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Kegiatan : Penataan Organisasi.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik.

- Kegiatan : Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.

19. IKM

Program/Kegiatan yang menunjang Indikator IKM adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Kegiatan: Penataan Organisasi.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna memenuhi kebutuhan dasar pelayanan publik di Kota Tebing Tinggi.

4.1 BIDANG PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Kota Tebing Tinggi terdiri atas:

**TABEL 4.1
JENIS PELAYANAN DASAR**

NO	JENIS PELAYANAN	PENERIMA PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mutu pelayanan dasar warga negara usia 5 s.d. 6 tahun.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mutu pelayanan dasar warga negara usia 5 s.d. 6 tahun.	a. Standar jumlah dan kualitas barang atau jasa b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
2	Pendidikan Dasar Warga negara usia 7 s.d. 15 tahun.	Pendidikan Dasar Warga negara usia 7 s.d. 15 tahun.	c. Petunjuk teknis atau tatacara pemenuhan standar
3	Pendidikan Kesetaraan Warga negara usia 7 s.d. 18 tahun	Pendidikan Kesetaraan Warga negara usia 7 s.d. 18 tahun	

4.1.2 Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kota Tebing Tinggi

**TABEL 4.2
TARGET CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2024**

NO	JENIS PELAYANAN	TARGET CAPAIAN
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%
2	Pendidikan Dasar	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	100%

4.1.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kota Tebing Tinggi

TABEL 4.3
REALISASI CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIA LAYANAN DASAR			CAP AIAN SPM	KATEGORI
			JLH USIA ANAK SEKOLAH	JLH SISWA BERSEK OLAH/T AMAT	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	200	200	100%	20%	17,08 %	85,40	97,08 %	Sangat tinggi
2	Pendidikan Dasar	100%	1160	1180	101,72 %	20%	18,86 %	94,30	98,86 %	Sangat tinggi
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	80	50	62,50 %	20%	18,61 %	93,05	68,81 %	sedang

4.1.4 Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan Kota Tebing Tinggi

Total pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 sesuai APBD Perubahan adalah sebesar Rp. 206.670.647.936. Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM bidang pendidikan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 28.919.217.161, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 26.272.985.261, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 2.646.231.900 dengan realisasi sebesar Rp. 27.029.055.260 atau (93,46%).

4.1.5 Dukungan Personil Bidang Pendidikan Kota Tebing Tinggi

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 melibatkan berbagai pihak, baik yang terlibat dalam kebijakan, teknis dan operasional serta pengawasan. Pemerintah Kota Tebing Tinggi lintas organisasi perangkat daerah dan juga masyarakat.

Secara spesifik terlibat langsung dalam teknis dan operasional penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan dapat di gambarkan sebagai berikut:

TABEL 4.4
DUKUNGAN PERSONIL BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2024

NO	JABATAN	PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1	D3/D2	SMA	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretaris	1				1
3	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF		1			1
4	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar		1			1

5	Kepala Bidang Kebudayaan	1				1
6	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian		1			1
7	Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	1				1
8	Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		1			1
9	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar		1			1
10	Kepala Permuseuman			1		1
11	KTU UPTD Permuseuman		1			1
12	Pejabat Fungsional	1	3			4
13	Pengawas Penilik	6	4			10
14	Pengawas Penilik	1	1			2
15	Staf		19	6	9	34
TOTAL		10	32	7	9	58

4.1.6 Permasalahn dan Solusi Bidang Pendidikan Kota Tebing Tinggi

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2024 menghadapi berbagai permasalahan.

1. Permasalahan

Anak Tidak Sekolah merupakan masalah paling sulit untuk di terapkan agar tercapai sesuai Standar Pelayan Minimal Pendidikan. Berikut beberapa permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya :

1. Mengembalikan Anak Tidak Sekolah sangat sulit diterapkan agar bersedia masuk sekolah kembali khususnya terhadap anak yang tidak berminat lagi bersekolah.
2. Keberadaan anak tidak tinggal bersama orangtua (berada di luar daerah) akan tetapi masih terdaftar sebagai penduduk usia sekolah di Kota Tebing Tinggi menjadi beban Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang tidak dapat dipenuhi.
3. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan dan Diklat Kepala Sekolah belum terpenuhi sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Peserta didik berasal dari luar wilayah yang lumayan banyak mempengaruhi pembiayaan pendidikan Kota Tebing Tinggi seperti kebutuhan sarana prasarana dan lainnya, secara tidak langsung pembiayaan menjadi lebih tinggi dalam penerapan Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan jika dipadankan terhadap penduduk usia sekolah dalam wilayah;

5. Kurangnya sosialisasi tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

2. Solusi

Solusi terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi sejauh ini masih di upayakan alternatif pemecahannya. Dengan harapan dukungan dan kebijakan Pemerintah terhadap penerapan SPM Pendidikan Kota Tebing Tinggi yang belum terpenuhi capaiannya.

1. Anak Tidak Sekolah dengan permasalahan point 1 dan 2 sejauh ini belum ditemukan solusinya.
2. Pemerintah Kota Tebing Tinggi terkait dengan bantuan biaya pendidikan untuk siswa rawan putus sekolah (kurang mampu) diberi bantuan perlengkapan sekolah baik pada jenjang pendidikan PAUD maupun pendidikan dasar pada tahun anggaran 2024. 27 Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2024.
3. Mengadakan sosialisasi tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di tingkat Pemerintah Daerah.

4.2 BIDANG KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Jenis pelayanan kesehatan dasar terdiri dari 12 indikator yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi
1. Pelayanan kesehatan orang dengan terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

4.2.2 Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kota Tebing Tinggi

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Adapun target penacapaian SPM Kesehatan Kota Tebing Tinggi sebagai berikut:

TABEL 4.5
TARGET CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi Baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusa (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%

4.2.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kota Tebing Tinggi

TABEL 4.6
REALISASI CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

NO	INDIKATOR	STANDART PELAYANAN MINIMAL	SASARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase ibu hamil mendapat Pelayanan kesehatan	100%	3.138	2.846	90,69%
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	2.554	2.543	99,60%
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	2.548	2.559	99,57%
4	Persentase anak usia 0-59 yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita	100%	9.159	8.611	94,02%
5	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	31.429	26.942	85,72%
6	Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar (usia produktif)	100%	113.808	35.475	31,17%
7	Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	2.327	1.570	67,47%
8	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	39.578	8.849	22,36%
9	Persentase penyandang DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	3.475	3.050	87,77%

10	Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	243	271	112%
11	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	4.723	3.655	77,39%
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuaistandar	100%	6.577	5.685	86,44%

4.2.4 Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan Kota Tebing Tinggi

TABEL 4.7
ALOKASI ANGGARAN SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN	ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2024 MENDUKUNG SPM KESEHATAN		
		PROGRAM	KEGIATAN	PAGU
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Rp. 924.105.300,-
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 8.750.000,-
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp. 200.053.900,-
4	Pelayanan kesehatan balita		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 634.916.000,-
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rp.177.952.700,-
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Rp.848.646.400,-
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Rp.75.700.000 ,-
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		Pengelolaan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Rp.55.290.900,-
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		Pengelolaan Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Rp.349.734.600,-

10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan Masalah kesehatan jiwa	Rp.79.590.900,-
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Rp.104.558.600,-
12	Pelayanan kesehatan orang dengan terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)		Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan terinfeksi HIV	Rp.99.429.000,-

4.2.5 Dukungan Personil Bidang Kesehatan Kota Tebing Tinggi

Kondisi umum mengenai ketenagaan di bidang kesehatan khususnya pada lingkup Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi yang mendukung capaian SPM, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.8
PROPORSI TENAGA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

NO	UNIT KERJA	JUMLAH ASN	PROPORSI (%)
1	Dinas Kesehatan	53	6,5 %
2	UPTD RSUD Kumpulan Pane	385	42 %
3	IFK	9	0,9%
4	UPTD Puskesmas Pabatu	49	6,5 %
5	UPTD Puskesmas Pasar Gambir	41	5,2 %
6	UPTD Puskesmas Teluk Karang	35	5,2 %
7	UPTD Puskesmas Sri Padang	36	4,7 %
8	UPTD Puskesmas Satria	55	7,9 %
9	UPTD Puskesmas Rambung	42	6,1%
9	UPTD Puskesmas Rantau Laban	35	4,5 %
10	UPTD Puskesmas Berohol	41	5,5 %
11	UPTD Puskesmas Tj. Marulak	30	4,4 %
T O T A L		811	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM yang berada pada OPD Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dan UPTD sebanyak 811 orang dengan distribusi tenaga terbesar berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi dengan proporsi 42 % dan yang terkecil pada IFK 0,9 %, dimana seluruhnya terangkum dalam SDM Kesehatan yang terdiri dari Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan berdasarkan klasifikasi

pendidikan yang menyebar di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kumpulan Pane, Puskesmas sampai ke Puskesmas Pembantu.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi Bidang Kesehatan Kota Tebing Tinggi

PERMASALAHAN

Permasalahan yang ditemukan untuk pencapaian target SPM diantaranya adalah :

- a. Sasaran real belum ada, masih menggunakan sasaran estimasi dari kemenkes sehingga masih ada beberapa indikator yang belum 100%.
- b. Pencatatan dan pelaporan belum optimal.

SOLUSI

- a. Pendataan sasaran real yang terkoordinasi dan terintegrasi dan pengawasan yang baik.
- b. Optimalisasi Sistem Informasi Kesehatan satu pintu.

4.3 BIDANG PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2 Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi

Target Pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh SKPD dalam mencapai selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh SKPD. Target pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 di Kota Tebing Tinggi berdasarkan RPJMD/Renja.

TABEL 4.9
TARGET CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	35,75%	2024
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	16,85%	2024

4.3.3 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi

Realisasi adalah target yang dicapai atau di realisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 1 tahun anggaran. Realisasi pencapaian SPM bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 di kota Tebing Tinggi :

TABEL 4.10
REALISASI CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	35,75%	21,90%	61,25%
2.	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	16,85%	7,59%	45,05%

4.3.4 Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.

Anggaran kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 dalam penerapan pencapaian SPM bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

TABEL 4.11
ANGGARAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM TAHUN 2024

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 199.360.000 (DAU)	Rp.198.396.933 (DAU)
			Rp. 9.235.822.600 (DAK)	Rp.9.189.708.761 (DAK)
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.151.756.076 (DAU)	Rp. 1.015.123.688 (DAU)
			Rp. 4.292.495.000 (DAK)	Rp. 3.627.604.319 (DAK)

4.3.5 Dukungan Personil SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi

Jumlah seluruh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi telah dibagi dan ditempatkan mengisi struktur organisasi dinas. Jumlah keseluruhan pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi adalah sebanyak 53 orang dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 4.12
SUSUNAN PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL

No	Uraian	Jumlah
1	Pejabat Struktural	
	- Eselon II	1 Orang
	- Eselon III	5 Orang
	- Eselon IV	4 Orang
2	Pelaksana	35 Orang
3	Pejabat Fungsional	8 Orang
	Jumlah	53 Orang

4.3.6 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi

a. Permasalahan

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

1. Air minum

- a. Pemakaian air tanah yang cukup tinggi di Kota Tebing Tinggi menyebabkan masih sedikitnya masyarakat yang berniat untuk beralih menggunakan air minum PDAM akibat kualitas air tanah masih dianggap cukup baik di sebagian besar wilayah Kota Tebing Tinggi.
- b. Air baku dari sumur bor dan sumur gali masih rawan terhadap pencemaran.
- c. Keterbatasan Anggaran

2. Air Limbah Domestik

- a. Penggunaan septictank kedap masih minim (IPLT).
- b. Pengetahuan masyarakat tentang septictank kedap masih minim dan menganggap hal itu belum terlalu penting.
- c. Standart septictank kedap harus disosialisasikan ke masyarakat.
- d. APBD terbatas dan hanya mengandalkan dana DAK, APBN ataupun Inpres.

b. SOLUSI

1. Air minum

- a. Penambahan kapasitas produksi Air Minum dengan meningkatkan Instalasi Pengolahan Air (IPA).
- b. Memperluas jaringan pipa distribusi air minum.

2. Air Limbah Domestik

- a. Pembangunan septictank kedap individual oleh Pemerintah Kota.
- b. Penyedotan berkala dilakukan melalui program L2T2 (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal).
- c. Dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat.

4.4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat.

Jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten.

- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

4.4.2 Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Tebing Tinggi

Adapun yang menjadi target pencapaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk urusan bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

TABEL 4.13
TARGET CAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (%)	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	2024
2	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	2024

4.4.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Tebing Tinggi

TABEL 4.14
REALISASI CAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN	KET
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	Tidak Terjadi Bencana
2	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	Tidak Terjadi Bencana

4.4.4 Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Tebing Tinggi

Alokasi anggaran yang disediakan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal bidang urusan perumahan rakyat yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan jenis pelayanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih biaya pendataan/identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 4.15
ALOKASI ANGGARAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2024

JENIS PELAYANAN	PROGRAM	ANGGARAN	
		ALOKASI (RP)	REALISASI (RP)
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pengembangan perumahan	39.651.600,00	9.549.000,00
Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	0
Jumlah		39.651.600,00	9.549.000,00

4.4.5 Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Tebing Tinggi

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi didukung Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak sebagai berikut :

TABEL 4.16
TABEL DUKUNGAN PERSONIL

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S2	S1	D-3	SLTA	SLTP		
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1
3	Fungsional Perencana Muda	-	-	-	-	-	-	1
4	Analisis Keuangan	-	-	-	-	-	-	1
5	Bendahara Pengeluaran	-	-	1	-	-	-	1
6	Bendahara Penerimaan	-	-	-	1	-	-	1

7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	1
8	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	-	--	-	-	-	-	1
9	Pengadministrasi Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	1
10	Pramu Kebersihan	-	-	-	-	-	-	1
11	Kepala Bidang Perumahan	-	-	-	-	-	-	1
12	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Muda	-	-	-	-	-	-	1
13	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	-	-	-	-	-	-	0
14	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	-	1	-	-	-	-	1
15	Fungsional Penata Ruang Muda	-	-	-	-	-	-	1
16	Analisis Perumahan	-	-	-	-	-	-	1
17	Juru Survei Permukiman dan Perumahan	-	-	-	2	-	-	2
18	Petugas Keamanan	-	-	-	-	-	-	1
19	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	-	1	-	-	-	-	1
20	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Muda	-	-	-	-	-	-	1
21	Analisis Pembangunan	-	-	-	-	-	-	1
22	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	-	-	-	-	-	-	1
23	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	0
24	Juru Survei Permukiman dan Perumahan	-	-	-	1	-	2	3
25	Kepala UPTD Rusunawa	-	-	-	1	-	-	1
26	KTU UPTD Rusunawa	-	-	-	-	-	-	1
27	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	-	-	-	-	-	-	1
28	Juru Survei Permukiman dan Perumahan	-	-	-	4	-	-	4
JUMLAH								32

4.4.6 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Tebing Tinggi

Permasalahan

1. Kejadian bencana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada Tahun 2024 di Kota Tebing Tinggi tidak ada terjadi bencana sehingga untuk capaian Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana tidak dapat disajikan;
2. Tidak mempunyai baseline data penanganan rumah layak huni bagi korban bencana sehingga belum bisa merencanakan target untuk rumah yang akan ditangani di tahun n;
3. Belum adanya kebijakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk merelokasi rumah terdampak pembangunan daerah sehingga baik

perencanaan maupun realisasi belum ada.

Solusi

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait seperti : BPBD, Dinas Sosial dan Bappeda.

4.5 BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. BPBD

BPBD berkepentingan pada jenis SPM sebagaimana diatur dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/Kota adalah :

1. Pelayanan informasi rawan bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh informasi dengan target 100%).
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang mendapat layanan pencegahan kesiapsiagaan dengan target 100%).
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Jumlah warga negara yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi dengan target 100%)

Untuk pelayanan informasi rawan bencana indikatornya dihitung dari jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Capaian kinerjanya dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana dengan jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.

Selanjutnya untuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana indikatornya dihitung berdasarkan jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Adapun capaian kinerjanya dihitung dari perbandingan jumlah aparat dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dengan jumlah aparat dan warga negara di kawasan rawan bencana. Sedangkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Indikatornya jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Capaian kinerjanya dihitung dengan membandingkan jumlah warga negara yang memperoleh

layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan jumlah warga negara yang terdampak bencana.

2. SATPOL-PP

Satuan Polisi Pamong Praja berkepentingan pada jenis SPM sebagaimana diatur dalam Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/Kota mempunyai Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi :

- 1) Standar operasional prosedur Satpol PP;
- 2) Standar sarana prasarana Satpol PP;
- 3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- 4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Untuk pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum indikatornya dihitung dari jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani. Capaian kinerjanya dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pengaduan Masyarakat yang diterima dibagi jumlah pengaduan yang tertangani.

3. PEMADAM KEBAKARAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian SPM Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi

1. BPBD

Target pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Urusan Trantibum dan Linmas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi adalah target nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri No.101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri No. 59 tahun 2021, Berikut Tabel Target Indikator Kinerja SPM Bidang Trantibumlinmas sub urusan bencana:

TABEL 4.17
TARGET CAPAIAN SPM CAPAIAN SPM BPBD TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2024
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2024
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2024

2. SATPOL-PP

Target pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Urusan Trantibum dan Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi adalah target nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri No.121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab/Kota dan Permendagri No. 59 tahun 2021, Berikut Tabel Target Indikator Kinerja SPM Bidang Trantibumlinmas sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi :

TABEL 4.18
TARGET CAPAIAN SPM SATPOL-PP TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	2024
2	Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	100%	2024

3. PEMADAM KEBAKARAN

TABEL 4.19
TARGET CAPAIAN SPM BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran Kota	100%	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di wilayah manajemen kebakaran
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	Tingkat Waktu Tanggap maksimal 15 menit
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	Penyelamatan Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

4.5.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi

1. BPBD

TABEL 4.20
REALISASI CAPAIAN SPM BPBD TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	2024
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	0,23%	2024
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	78,57%	2024

2. SATPOL-PP

TABEL 4.21
REALISASI CAPAIAN SPM SATPOL-PP TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	2024
2	Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	100%	2024

3. PEMADAM KEBAKARAN

TABEL 4.22
REALISASI CAPAIAN SPM BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran Kota	90%	100%	2024
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90%	100%	2024
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	90%	100%	2024

4.5.4 Alokasi Anggaran SPM Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi

1. BPBD

TABEL 4.23
ANGGARAN PENERAPAN SPM BPBD TAHUN 2024

NO	BIDANG/SUB UNIT/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.700	99.765.100	99,76
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	100.000.700	99.765.100	99,76



NO	BIDANG/SUB UNIT/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	306.512.600	288.274.910	94,05
2	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	74.996.600	71.254.000	95,01
3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	156.516.000	150.515.000	96,17
4	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	66.505.910	88,67
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	242.205.000	231.375.500	95,53
5	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	212.470.000	211.152.500	99,38
6	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	29.735.000	20.223.000	68,01
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	250.000.000	236.208.000	94,48
7	Penyusunan kajian kebutuhan pascabencana (jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kab/Kota	250.000.000	236.208.000	94,48

2. SATPOL-PP

Alokasi anggaran yang disediakan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan jenis pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum bagi masyarakat yang berdampak terkena resiko gangguan Tranntibum, program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 4.24
ALOKASI ANGGARAN SPM SATPOL-PP TAHUN 2024

JENIS PELAYANAN	PROGRAM	ANGGARAN	
		ALOKASI (RP)	REALISASI (RP)
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		404.000.000,-	404.000.000,-
Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		265.121.000,-	252.857.000,-



Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota		19.982.800,-	18.315.800,-
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		15.100.000,-	15.000.000,-
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali Kota		28.862.000,-	27.710.500,-
Jumlah		733.065.800,-	717.883.300,-

3. PEMADAM KEBAKARAN

TABEL 4.25
ANGGARAN PENERAPAN SPM PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	KEGIATAN / SUB – KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran korban	Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota		
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	220.449.000	PAPBD
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	18.000.000	PAPBD
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	19.800.000	PAPBD
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN		
			Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	43.253.200	PAPBD

Secara umum alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran Daerah kabupaten/Kota di Kota Tebing Tinggi di Tahun 2024 sangat terbatas di bandingkan dengan kebutuhan operasional di lapangan. Hal ini dapat dilihat Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi TA. 2024 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah sebesar Rp 301.502.200,-

Namun pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran terus diupayakan secara optimal dengan memperhatikan tingkat resiko kejadian.



Alokasi anggaran dalam rangkaian pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan kebakaran akan terus ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya, sehingga sesuai dengan target yang direncanakan.

4.5.5 Dukungan Personil SPM Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi

1. BPBD

Adapun dukungan personil/ pegawai aktif pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi sampai dengan Desember 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL 4.26
PERSONIL PADA BPBD TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT /GOL.	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Tora Daeng Masaro, ST, M.Si	197311012005021001	Pembina TK.I/(IV/b)	S2-Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan	Kepala Pelaksana
2	Legino, SE, M.Si	197911072006041015	Penata Tk.I/(III/d)	S2-Akuntansi	Sekretaris
3	Iman Silaban, ST	197407102005021001	Penata Tk.I/(III/d)	S1-Teknik	Kabid Kedaruratan dan Logistik
4	Muhammad Hatta, ST	197512292009041003	Penata Tk.I/(III/d)	S1-Teknik	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5	Hendra Herianto S, SE., M.Si	198411072010011024	Penata Tk.I/(III/d)	S2-Akuntansi	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6	Sri Imelda A. Panggabaen, S.Sos	197204242001122002	Penata Tk.I/(III/d)	S1-Sospol	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7	Sri Purnamawaty Purba, SE., M.Si	198207282010012027	Penata Tk.I/(III/d)	S2-Akuntansi	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
8	Herdina Purba, SE., M.Si	198211232010012022	Penata Tk.I/(III/d)	S2-Akuntansi	Analisis Perencana
9	Janparaijen Manik, SE., M.Si	197810052010011027	Penata Tk.I/(III/d)	S2-Akuntansi	Penata Penanggulangan Bencana
10	Erwin Nasty, ST	198004042003121001	Penata Tk.I/(III/d)	S1-Teknik	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam
11	Elsa Butar-Butar, SE	197809222010012012	Penata Tk.I/(III/d)	S1-Ekonomi	Penata Penanggulangan Bencana
12	Drs. Alden Sirait	196710251994031014	Penata Tk.I/(III/d)	S1-Ilmu Adminitrasi Negara	Analisis Kebencanaan
13	Abdi Suhardi, SE	197903062006041013	Penata/(III/c)	S1-Manajemen	Penata Penanggulangan Bencana
14	Febrianto Sihombing, Amd	198902082011011003	Penata Muda TK.I/(III/b)	D3-Perpustakaan	Bendahara
15	Haqqul Abdi, ST	198707172020121006	Penata Muda TK.I/(III/b)	S1-Teknik	Analisis Mitigasi Bencana
16	Nia Widya Siregar, S.Sos	199607082022032010	Penata Muda/(III/a)	S1-Sosiologi	Penyuluh Bencana
17	Ali perdana	197312012003121002	Penata Muda/(III/a)	SMA	Pemelihara Peralatan
18	Rasmayadi	196802032007011007	Penata Muda/(III/a)	SMA	Pemelihara Sarana dan Prasarana
19	Eko Sugendro	198302262012121001	Pengatur/ (II/c)	SMA	Petugas Pengambil Contoh
20	Tri Haryadi			SMA	Tenaga Keamanan
21	Novita Sari Siagian			SMA	Administrasi Teknis
22	Jimmy Roy Panjaitan, S.Kom			S1-Komputer	Administrasi Teknis



NO	NAMA	NIP	PANGKAT /GOL.	PENDIDIKAN	JABATAN
23	Neni Febriani			SMA	Administrasi Teknis
24	Maslina Siahaan, SE			S1-Ekonomi	Administrasi Teknis
25	Ibnu Hidayat Saragih, SE			S1-Ekonomi	Administrasi Teknis
26	Supriani Leny Lingga			SMA	Tenaga Kebersihan
27	Muhammad Aulia F. Purba, ST			D3-Teknik	Administrasi Teknis
28	Amanda Eka Putri Nasution			SMA	Tenaga Kebersihan
29	Agustian Purba, S.I.Kom			S1-Informasi	Administrasi Teknis
30	Sehat Aderai Lumban Gaol			SMA	Tenaga Kebersihan
31	Fahrul Alsyahra, SE			SMA	Tenaga Keamanan
32	Bella Simangunsong, S.Pd			S1-Pendidikan	Administrasi Teknis
33	Artha Juwita Sitorus, A.Md			D3-Akuntansi	Administrasi Teknis
34	Muara Hamidah Maajid, S. Akun			S1-Akuntansi	Administrasi Teknis
35	Samuel P.Sitanggang, S.P			S1-Pertanian	Administrasi Kantor
36	Habib Bayu Pradana			SMA	Administrasi Kantor
37	Silvy Hidayani, SE			S1-Akuntansi	Administrasi Kantor
38	Rudy Purba			SMA	Administrasi Kantor
39	Putri Nur Pratiwi, S.Pd			S1-Pendidikan Administrasi Perkantoran	Administrasi Kantor
40	Fandi Try Prasojo,S.P			S1-Pertanian	Administrasi Kantor
41	Putri Pratiwi Harahap			SMA	Administrasi Kantor
42	Christian Hosiolan Lubis, A.Md			D3-Pariwisata	Administrasi Kantor
43	Shelly M. Manurung, SE			S1	Administrasi Kantor
44	Basra Ardingga			SMA	Administrasi Kantor
45	Bambang Pramana			SMA	Tenaga Kebersihan
46	Michael Gustar Eliezer Panjaitan			SMA	Tenaga Kebersihan
47	Elsa Monika Simanjuntak, S.Pi			S1	Tenaga Kebersihan
48	Athur Salomo Lumbantobing, S.E			S1	Satgas Bencana
49	Vanya Eliza			SMA	Satgas Bencana

2. SATPOL-PP

Adapun dukungan personil/ pegawai aktif pada Satuan Polisi pamong Praja Kota Tebing Tinggi sampai dengan Desember 2023 adalah 26 orang ASN, dan 76 orang Pegawai Tidak Tetap (tenaga kontrak). Data pegawai/staf yang ada pada Satpol PP Kota Tebing Tinggi saat ini adalah sebagai berikut :

TABEL 4.27
DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SARPOL-PP TAHUN 2024

No	NAMA/NIP	GOL	JABATAN
1	Drs. Yustin Bernat Hutapea NIP. 19680214 199303 1 003	IV/c	Kepala Satuan
2	Ummy Syahti, SE, MM NIP. 19790527 200312 2 008	IV/a	Sekretaris
3	Raja Amirudin hasibuan, SH NIP. 19810726 200604 1 015	III/c	Kepala Bidang Perda



4	Sariahman Damanik, S.HI, M.Si NIP. 19851025 201001 1 017	III/c	Kepala Bidang Trantibum
5	Zulkifly, S. Pd NIP. 19720810 200701 1 009	III/d	Kasi Pengawalan dan Pengamanan
6	Budi Agustino, SH NIP. 19770816 201001 1 018	III/d	Kasi Operasional dan Pengendalian
7	Talenta Siagian, S. Sos NIP. 19820930 201001 2 024	III/d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8	Iswandi Saragih, SH NIP. 19730423 200604 1 008	III/c	Kasi Penyuluhan dan Pembinaan
9	Meriati Sipayung, SE, M.Si NIP. 19870512 201001 2 023	III/d	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
10	Bambang Suprpto, SAP NIP. 19770618 200312 1 002	III/d	Penyuluh Keamanan Masyarakat
11	Andika Aziz Lubis, S.A.P NIP. 19950714 201903 1 008	III/a	Analisa Kerjasama
12	Hasnaini Ridha, SE NIP. 19920423 202203 2 003	III/a	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
13	Joe Suprpto, A.Md NIP. 19790929 200604 1 008	III/a	Petugas Keamanan
14	Surya Wirawan NIP. 19780909 200604 1 013	III/a	Pranata Pasukan Pengaman Dalam
15	Aidil Syahputra NIP. 19770915 200604 1 015	III/a	Petugas Keamanan
16	T. Koko Lesmana NIP. 19820527 201212 1 003	III/a	Pranata Pasukan Pengaman Dalam
17	Ramesdin Saragih NIP. 19760706 200701 1 009	II/d	Komandan Petugas Keamanan
18	Iskandar Zulkarnain NIP. 19810718 200801 1 006	II/d	Petugas Keamanan
19	Agus Syahlan NIP. 19820511 200901 1 003	II/d	Komandan Petugas Keamanan
20	Suria Budi NIP. 19770301 200701 1 004	II/c	Petugas Keamanan
21	Budiono NIP. 19840309 201212 1 002	II/c	Komandan Petugas Keamanan
22	Armansyah NIP. 19700930 201212 1 001	II/c	Petugas Keamanan
23	Ismail NIP. 19811015 201212 1 001	II/c	Petugas Keamanan
24	Duwi Duri NIP. 19840702 200901 1 004	II/b	Petugas Keamanan
25	Safri Lubis NIP. 19770712 200801 1 003	II/b	Petugas Keamanan
26	Fauzan Panggabean NIP. 19861016 201212 1 001	II/a	Pranata Pasukan Pengaman Dalam

3. PEMADAM KEBAKARAN

Adapun dukungan personil/ pegawai aktif pada sub urusan Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi terhitung 01 Januari 2024 adalah 80 orang, terdiri dari 17 orang ASN, 3 orang PPPK dan 61 orang Pegawai Tidak Tetap (tenaga kontrak). Pejabat struktural 10 orang. Menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut :

TABEL 4.28
PERSONIL PEMADAM PADA SUB KEBAKARAN

No	OPD	GOL	JUMLAH
1	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	IV/b	2 orang
2		III/d	4 orang
3		III/c	3 orang
4		III/b	1 orang
5		III/a	2 orang
6		II/d	4 orang
7		II/c	1 orang
	TOTAL		19 Orang

4.5.6 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi

1. BPBD

Kendala dan Permasalahan yang Dihadapi

- Komunikasi dalam pengumpulan data di kelurahan/kecamatan belum optimal dikarenakan dalam pengumpulan data tidak turun langsung kelapangan namun hanya melalui media komunikasi mengingat keterbatasan sumber daya baik pegawai dan pagu anggaran, sehingga pendataan belum sesuai dengan data yang seharusnya dibutuhkan.
- Penyaluran logistik pada saat terjadi bencana kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana termasuk kendaraan yang diperlukan belum memadai. Apabila terjadi bencana yang mengakibatkan harus ditetapkan status tanggap darurat maka anggaran yang tersedia masih minim dan belum dapat mengakomodir semua pelayanan terhadap korban bencana. Perlu dijelaskan bahwa ketika tidak terjadi bencana maka capaian terhadap pelayanan ini adalah 100 persen.
- Masyarakat bahkan instansi pemerintah lainnya masih menganggap bahwa orientasi kelembagaan BPBD terarah pada penanganan tanggap darurat bencana saja sehingga kadang mengabaikan/ tidak merealisasikan kegiatan BPBD

yang terarah pada prabencana (pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini) dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

- d. Pengetahuan dan kemampuan serta jumlah aparaturnya penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu.
- e. Belum mengoptimalkan pemberdayaan tim reaksi cepat (TRC) pada saat kejadian bencana.
- f. Belum disusunnya peraturan daerah yang mendukung terhadap penanggulangan bencana dan juknis pemberian bantuan kepada korban bencana.
- g. Penguatan kelembagaan BPBD belum terbentuk seperti Satgas Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasional), dan Dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana).

Solusi

- a. Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi kepada semua instansi atau lembaga yang ada sehingga data yang diperoleh lebih akurat atau bila memungkinkan langsung turun ke lapangan.
- b. Melakukan peminjaman sementara untuk sarana dan prasarana yang diperlukan misalnya kendaraan pick up OPD lain.
- c. Perlu sosialisasi tentang Tugas dan Fungsi BPBD agar merubah paradigma masyarakat dan instansi pemerintah / OPD lainnya yang sebelumnya BPBD terfokus pada tanggap darurat bencana saja beralih kepada prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
- d. Pendidikan, sosialisasi dan pelatihan bagi aparaturnya penanggulangan bencana untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penanggulangan bencana.
- e. BPBD Kota Tebing Tinggi perlu meningkatkan koordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kab/Kota, Mitra Penanggulangan Bencana dan masyarakat dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana.
- f. Membuat perencanaan penyusunan dokumen-dokumen kebencanaan, atau peraturan daerah yang diperlukan.
- g. Pembentukan penguatan kelembagaan BPBD (Pusdalops).

2. SATPOL-PP

KENDALA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

- Pemungutan data

Minimnya anggaran dan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pendataan kebutuhan SPM.

- Perhitungan dan Kebutuhan

Tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya data.

- Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan telah dilakukan tapi tidak di dukung dengan kecukupan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja yang setiap tahun Pagu Anggaranya selalu berkurang dari tahun sebelumnya begitu juga kurangnya Sumber daya manusia yang mampuni dalam admnistrasi sehingga menjadi kendala utama untuk pendataan kebutuhan SPM.

- Pelaksanaan

Pelayanan SPM dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum tetap dilakukan dan setiap pengaduan masyarakat tetap dilaksanakan semaksimal mungkin.

SOLUSI

Satuan Polisi pamong Praja berharap agar diberikannya anggaran yang mendukung pelaksanaan Penerapan SPM begitu juga ditempatkannya Sumber Daya Manusia yang mampuni dibidang admistrasi dikarenakan saat ini begitu minimnya SDM yang dapat menangani masalah adminstrasi di Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga pelaksanaan SPM Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum lebih optimal.

3. PEMADAM KEBAKARAN

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh bidang ketentraman, ketertiban umun dan perlindungan masyarakat kota tebing tinggi sub urusan kebakaran antara lain :

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	PERENCANAAN Belum adanya perencanaan yang mendukung penuh tentang penerapan SPM	Dibuatnya perencanaan yang baik untuk mendukung penerapan SPM
2	KOORDINASI Susahnya koordinasi dengan masyarakat dan stakeholder yang terkait untuk penerapan SPM	Dilakukannya pendekatan untuk interaksi yang lebih baik
3	KESADARAN MASYARAKAT Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami dan mendukung penerapan SPM	Dilakukannya sosialisasi untuk menambah pemahaman masyarakat akan pentingnya peran serta dalam penerapan SPM
4	ANGGARAN Sangat minimnya anggaran yang diberikan untuk penerapan SPM	Dialokasikanya anggaran khusus untuk menunjang penerapan SPM

4.6 BIDANG SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

4.6.2 Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Kota Tebing Tinggi

TABEL 4.29
TARGET CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN INDIKATOR KINERJA	TAHUN PENCAPAIAN	TARGET (%)	SUMBER DANA
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	2024	100	DAU
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2024	100	
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	2024	100	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	2024	100	
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	2024	100	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	2024	100	
		Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	2024	100	
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah kab/kota	2024	100	

4.6.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Kota Tebing Tinggi

TABEL 4.30
REALISASI CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN INDIKATOR KINERJA	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2024	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2024	100
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2024	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	2024	100
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2024	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	2024	100
		Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2024	100
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah kab/kota	2024	100

4.6.4 Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial Kota Tebing Tinggi

TABEL 4.31
ALOKASI ANGGARAN SPM BIDANG SOSIAL TAHUN 2024

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI FISIK
Penyediaan permakanan	45 Orang	4.260.000,00	279.000,00	100%
Penyediaan Sandang	18 orang			
Penyediaan alat bantu	20 Orang	38.052.800,00	37.701.000,00	100%
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20 Orang	28.554.000,00	28.514.500,00	100%
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	
Penyediaan makanan	Orang	113.566.000,00	82.359.000,00	100%

4.6.5 Dukungan Personil SPM Bidang Sosial Kota Tebing Tinggi

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi didukung Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak sebagai berikut :

TABEL 4.32
DUKUNGAN PERSONIL BIDANG SOSIAL TAHUN 2024

NO	KATEGORI	JUMLAH
1	ASN	24
2	TENAGA KONTRAK	17
TOTAL		41

4.6.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

PERMASALAHAN :

- Belum ada layanan data secara optimal sehingga blm bisa memiliki sumber data yang sistematis.
- Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani.
- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

SOLUSI :

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS.
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi kewajiban konstitusional dan secara yuridis formil didasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Secara umum penyelenggaraan urusan pemerintahan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan sebaik-baiknya .Berdasarkan hasil analisis capaian angka kemiskinan dan angka pengangguran Kota Tebing Tinggi terdapat penurunan dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Tebing Tinggi meningkat.

Namun demikian, Pemerintah Kota Tebing Tinggi tetap melakukan usaha optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Urusan-urusan pembangunan kota yang sampai saat ini membutuhkan perhatian bersama dalam hirarki pemerintahan pusat dan daerah antara lain urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan permukiman dan beberapa dimensi ekonomi sosial lainnya. Permasalahan dan tantangan pembangunan kota tersebut diyakini hanya dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan dengan dukungan sepenuhnya Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Hal yang telah dicapai dalam Tahun Anggaran 2024 merupakan hasil yang dilandasi semangat dan etos kerja aparat pemerintah Kota Tebing Tinggi yang tinggi serta kerjasama dan koordinasi dengan seluruh stakeholder, diharapkan dapat dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan dimasa mendatang.

Sangat disadari bahwa dalam pelaksanaannya masih ada yang belum maksimal sebagaimana yang diharapkan, namun apa yang telah dicapai dalam Tahun 2024 merupakan modal dasar dan landasan yang kuat bagi upaya perbaikan maupun penajaman program dan kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi kedepan.



Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tebing Tinggi yang merupakan Pertanggungjawaban Tahunan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Keberhasilan Pembangunan di Kota Tebing Tinggi selain ditentukan oleh keseriusan Aparatur Pemerintah Daerah juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tebing Tinggi, Maret 2025

WALI KOTA TEBING TINGGI

H. IMAN IRDIAN SARAGIH, SE

PENGHARGAAN

1. UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) 2024

Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menjadi salah satu dari 460 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024 dari BPJS Kesehatan, di Krakatau Ballroom TMII, Jakarta Timur.



2. PENGHARGAAN DALAM AJANG CNN INDONESIA AWARDS 2024

Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menerima penghargaan Outstanding Implementing Bureaucratic Reform Through E-Government dalam ajang CNN Indonesia Awards 2024 di JW Marriot Hotel, Medan, Sumatera Utara.



3. LOMBA HKG TP PKK PROVINSI SUMUT 2024

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Tebing Tinggi meraih sejumlah prestasi membanggakan pada lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, yang diumumkan dalam rangkaian acara Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Sumut Tahun 2024 di Hotel Le Polonia Medan, Sumatera Utara.




4. APRESIASI SUKSES PENYELENGGARAAN PON XXI CABOR ROAD RACE

Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menerima penghargaan apresiasi dari Pj. Gubernur Sumatera Utara Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. selaku Ketua Umum PB PON XXI Aceh-Sumut tahun 2024 wilayah Sumatera Utara, Kamis malam (19/09/2024) di ruang aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut Jln. P. Diponegoro No. 30 Kota Medan.



5. PENGHARGAAN TERBAIK 3 INDONESIA SDGs ACTION AWARDS 2024

Penghargaan dan ucapan apresiasi diberikan langsung oleh Wapres RI Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, dalam Penganugerahan Indonesia's SDGs Awards 2024, Senin (07/10/2024) di Ballroom Hotel Fairmont, Jln. Asia-Afrika No. 8, DKI Jakarta dan diterima langsung Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Dr. Moettaqien Hasrimi, S.STP., M.Si., yang berkesempatan hadir dalam acara tersebut.



6. PUBLIK INFORMATIF

Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi mendapatkan Penghargaan sebagai Badan Publik INFORMATIF pada KI Sumut Awards Tahun 2024.



7. ANUGERAH APBD AWARD

Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berhasil meraih Anugerah APBD Award 2024 kategori Rasio Realisasi Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Tertinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diterima Kepala BPKPAD, Sri Imbang Jaya Putra, AP., M.SP. mewakili Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Dr. Moettaqien Hasrimi, S.STP., M.Si dalam acara APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 yang berlangsung di Grand Sahid Jaya, Jakarta.



8. PENGHARGAAN PENERAPAN SISTEM MERIT DENGAN PREDIKAT BAIK

Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi kembali menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas keberhasilan menerapkan sistem merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 2024, dengan predikat Baik, dengan nilai 262,5 diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Pullman Central Park, Jakarta Barat.

